



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

PT. META EPSI, PT. META EPSI, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13350, dalam hal ini melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2012 memberikan kuasa kepada para Advokat (dengan dibantu oleh para Asisten Advokat) yang tergabung dalam Kantor Advokat "**SAP Advocates**", yang beralamat di Gedung Grand Soho Slipi, Lantai 9 Suite H – I, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Slipi – Jakarta Barat 11480, untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12910, untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero)**, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2012 dalam Register Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani "*Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008*", yang kemudian dirubah terakhir dengan "*Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Dengan Nomor 231/AMD/CB/JKT/2010 tanggal 27 April 2010*", berikut perubahan dan perpanjangan (masa berlaku)-nya yang dibuat kemudian oleh Penggugat dan Tergugat I (untuk selanjutnya dokumen-dokumen perikatan ini akan disebut sebagai "**Perjanjian Penerbitan Bank Garansi**" dalam surat gugatan ini).
2. Bahwa dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Bank Garansi dengan No. 231/AMD/CB/JKT/2010 tanggal 27 April 2010 aquo, Penggugat dan Tergugat I telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Bahwa Tergugat I telah menyatakan bahwa perubahan tersebut dalam poin 2 diatas merupakan perubahan yang terakhir mengenai kedudukan hukum (domisili) yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang menyangkut perselisihan atas hal-hal yang terkait dengan atau menyangkut Perjanjian Penerbitan Bank Garansi dan/atau pelaksanaannya maupun akibat hukum yang timbul dari Perjanjian aquo, yang melibatkan Penggugat dengan Tergugat I beserta pihak lain – in casu Tergugat I – yang menjadi penerima manfaat (*beneficiary*) atas fasilitas Garansi-garansi Bank yang akan disebutkan dibawah ini dan diterbitkan atas dasar Perjanjian Penerbitan Bank Garansi aquo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar Perjanjian Penerbitan Bank Garansi aquo, Tergugat I telah menerbitkan sejumlah Garansi-garansi Bank dalam bentuk **“Performance Bond”** (jaminan pelaksanaan) dan **“Advance Payment Bond”** (jaminan Pembayaran Uang Muka) untuk kepentingan atau keuntungan Tergugat II selaku penerima manfaat (*beneficiary*) sehubungan dengan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II. Garansi-garansi bank ini telah beberapa kali mengalami perpanjangan / perubahan, yang terakhir terdiri dari :

- a. Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
- b. Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah);
- c. Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
- d. Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
- e. Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam surat gugatan ini, dua buah Performance Bond dan tiga buah Advance Payment Bond sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan e diatas secara bersama-sama akan disebut pula sebagai **“Garansi-garansi Bank dari Tergugat I”**).

5. Bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II yang dijamin dengan Garansi-garansi Bank dari Tergugat I tersebut adalah berupa hubungan pekerjaan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo (2 x 25MW) di Desa Ilingata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo milik Tergugat II dimana Penggugat bertindak sebagai Kontraktor-nya. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan ini, maka Penggugat dipersyaratkan menyerahkan garansi bank sebagai “Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)”, dan untuk keperluan jaminan atas uang muka yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebelum adanya progress atau tingkat kemajuan pekerjaan proyek aquo, maka Penggugat diminta untuk menyerahkan garansi bank sebagai “Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*)”.
6. Bahwa isi Garansi-garansi Bank aquo semula berasal dari Tergugat II selaku pihak yang menerima (manfaat) jaminan atau beneficiary, sedangkan Penggugat selaku kontraktor yang memberikan jaminan tidak boleh merubah isi Garansi-garansi Bank aquo karena hal ini merupakan syarat agar Penggugat dapat melaksanakan pekerjaan sebagai kontraktor Proyek PLTU Gorontalo.
7. Bahwa oleh karena Garansi-garansi Bank dari Tergugat I aquo merupakan jaminan pelaksanaan dan jaminan atas pembayaran uang muka sehubungan dengan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II terkait dengan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo, maka konsekuensinya adalah Garansi-garansi Bank dari Tergugat I aquo hanya dapat dicairkan oleh Tergugat II apabila Penggugat : (i) telah terbukti secara sah berdasarkan dokumen perikatan antara Penggugat dan Tergugat II serta berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku (KUH Perdata) bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat II (default atau cidera janji); (ii) Penggugat tidak menghadapi atau mengalami “keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa" (*force majeure/overmacht*) dalam melaksanakan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo, dan (iii) Tergugat II sendiri telah memenuhi segala kewajiban hukumnya berdasarkan dokumen perikatan yang ada maupun berdasarkan asas/prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dengan Penggugat sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.

8. Bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam rangka pembangunan Proyek PLTU Gorontalo diatur dalam Contract Agreement No. 244 PJ/041/DIR/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (*Contract Agreement No. 244/2007*).
9. Bahwa karena Garansi-garansi Bank dari Tergugat I aquo merupakan sebuah produk atau fasilitas perbankan yang: (a) tunduk pada hukum Indonesia; (b) penerbitannya dilandasi oleh Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tersebut diatas; (c) penerbitannya adalah sebuah bank yang berbadan hukum Indonesia; dan (d) terkait dengan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan Contract Agreement No. 224 / 2007, maka hal ini berarti bahwa :
 - i) isi atau ketentuan dalam Garansi-garansi Bank aquo tidak boleh bertentangan dengan suatu ketentuan hukum, prinsip-prinsip ketertiban umum dan/atau peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia; serta
 - ii) pengajuan klaim pencairan atas Garansi-garansi Bank aquo oleh Tergugat II selaku penerima manfaat (*beneficiary*) kepada Tergugat I selaku bank penerbitnya, harus memperhatikan atau tunduk setidaknya pada: (a) Contract Agreement No. 244 / 2007 dan dokumen turutannya; dan (b) klausula, syarat-syarat dan tata cara klaim Garansi-garansi Bank yang tercantum didalam warkatnya.
10. Bahwa melalui surat yang diberi tanggal 13 September 2011 Ref. No. 07388/546/KDIVBDH/2011 ("Surat Tergugat II No. 07388 / 2011") namun yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011. Tergugat II tanpa memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim atas Garansi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garansi Bank, telah mengajukan klaim pembayaran kepada Tergugat I atas seluruh Garansi-garansi Bank tersebut dalam posita angka 4 huruf a sampai dengan e diatas dengan alasan Penggugat selaku kontraktor tidak memenuhi kewajibannya. Dalam Surat Tergugat II No. 07388 / 2011 dinyatakan : *"Because of the Contractor has not fulfilled their obligation, we hereby ask you to make payment under ... (karena kontraktor belum memenuhi kewajiban mereka, kami dengan ini meminta anda untuk membuat pembayaran menurut ...)"*. Akan tetapi Tergugat II sama sekali tidak menjelaskan kewajiban Penggugat yang mana selaku Kontraktor yang belum dipenuhi, sehingga Garansi – garansi Bank dari Tergugat I harus dicairkan oleh Tergugat II.

11. Bahwa Surat Tergugat II No. 07388 / 2011 tersebut diatas merupakan penyesatan terhadap Tergugat I dengan tujuan untuk merugikan Penggugat, oleh karena TIDAK BENAR Penggugat selaku Kontraktor dalam pembangunan Proyek PLTU Gorontalo belum atau tidak memenuhi kewajibannya atau *"default"* kepada Tergugat II selaku Pemilik (Owner) Proyek PLTU Gorontalo. Di sisi lain justru sebaliknya Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai dengan prinsip itikad baik sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

A. Tergugat II Tidak Memenuhi Kewajiban Kontraktualnya Sesuai Prinsip Itikad Baik Vide Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata Untuk Menyerahkan Tanah Lokasi PLTU Gorontalo Dalam Keadaan Bebas Dari Sengketa Dan Tidak Menyelesaikan Sengketa Yang Timbul Atas Tanah Lokasi Sehingga Penggugat Tidak Dapat Melaksanakan Pekerjaan Sebagai Kontraktor Secara Baik.

12. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi justru Tergugat II selaku Pemilik (Owner) yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya terhadap Penggugat berkenaan dengan kewajiban penyerahan tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo dengan alas hak Tergugat II yang jelas kepada Penggugat selaku Kontraktor dan dalam keadaan bebas / bersih dari sengketa dengan pihak ketiga lainnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Proyek PLTU Gorontalo, Tergugat II adalah Pemilik (Owner), yang secara hukum maupun prinsip nalar yang wajar berkewajiban untuk mengurus dan menjadi pemegang alas hak atas tanah (akan) menjadi lokasi dibangun-nya PLTU Gorontalo. Dalam kenyataannya Tergugat II tidak pernah menyampaikan ataupun menunjukan kepada Penggugat tentang bukti kepemilikan atau alas hak atas tanahnya (apakah berupa Sertifikat atau Surat Keputusan BPN mengenai pemberian HGB, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan kepada Tergugat II) sampai dengan Tergugat II mengajukan pencairan Garansi – Garansi Bank aquo kepada Tergugat I.
- b. Bahwa tidak jelasnya alas hak Tergugat II atas tanah pada lokasi Proyek PLTU Gorontalo menyebabkan Penggugat selaku Kontraktor menghadapi setidaknya 2 (dua) masalah di lapangan, yakni :
 - i) adanya klaim, somasi dan tuntutan hukum Pengadilan Negeri Limboto dari warga masyarakat yang mendalilkan punya hak atas tanah yang menjadi lokasi Proyek PLTU Gorontalo yang disertai dengan demo / unjuk rasa guna menghalangi pekerjaan Penggugat selaku Kontraktor; dan
 - ii) pengurusan izin terkait kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan bagian-bagian tertentu yang penting dari pekerjaan pembangunan Proyek PLTU tersebut, utamanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin pembuatan pelabuhan khusus untuk keperluan pembongkaran batu bara yang akan menjadi bahan bakar untuk beroperasinya PLTU Gorontalo, menjadi tidak dapat dilakukan karena tidak jelasnya alas hak atau kepemilikan tanah dari Tergugat II selaku pemilik Proyek.
- a. Bahwa klaim atau tuntutan warga masyarakat tersebut diatas antara lain diajukan sebagai gugatan perdata di Pengadilan Negeri Limboto. Dalam Perkara Perdata Nomor 37/PDT.G/2007/PN.LBT bahkan dikeluarkan Putusan Sela tanggal 10 Maret 2008 yang amarnya antara lain berbunyi: *“memerintahkan kepada para*

Halaman 7 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk tidak melakukan aktifitas diatas tanah sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kepemilikan yang sah, dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban diatas obyek sengketa dan sekitarnya”.

- b. Bahwa selain perkara perdata diatas, juga terdapat gugatan perdata terhadap Tergugat II dan pihak-pihak lainnya di Pengadilan Negeri Limboto yang terdaftar sebagai perkara No. 17/PDT.G/2010/PN.LBT dengan permohonan sita jaminan atas tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo tersebut, dimana setelah adanya perkara tersebut baik Tergugat II maupun Penggugat juga telah ditegur secara tertulis / disomasi oleh pihak yang menggugat dalam perkara aquo untuk menghentikan pekerjaan, antara lain dengan surat-surat dari kuasa Direksi Tergugat II dan tertanggal 10 Agustus 2010 kepada Penggugat.
- c. Bahwa perkara perdata no. 17/PDT.G/2010/PN.LBT diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto yang mengabulkan gugatan pihak yang menggugat atas klaim kepemilikan tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo, yang menjadikan alas hak atau kepemilikan atas tanah lokasi proyek aquo Tergugat II menjadi tidak jelas. Selanjutnya atas dasar Putusan No. 17/PDT.G/2010/PN.LBT tertanggal 25 Mei 2011, kuasa hukum Penggugat dalam perkara aquo kembali mensomasi Tergugat II dengan tembusan kepada Penggugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan di tanah lokasi aquo serta agar Tergugat II menyerahkan tanah lokasi aquo kepada Penggugat dalam perkara tersebut. Sampai gugatan ini diajukan, perkara perdata no. 17/PDT.G/2010/PN.LBT masih berjalan di tingkat kasasi dan di lokasi Proyek PLTU Gorontalo terus menghadapi protes dan halangan fisik untuk dapat melakukan pekerjaan pembangunan yang substansial. Keadaan ini terus berlangsung sampai Tergugat II melakukan terminasi kontrak pada tanggal 20 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terhadap klaim atau gugatan serta permasalahan atas tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo, maka Penggugat telah melaporkannya kepada Tergugat II baik secara lisan dalam pertemuan-pertemuan Penggugat dengan Tergugat II maupun secara tertulis kepada Tergugat II, terakhir melalui Surat Penggugat kepada Direksi Tergugat II tertanggal 23 Agustus 2010 No. DIR-035/HRW/PLN/VIII.10. Dengan laporan tersebut, Penggugat berharap Tergugat II dapat menyelesaikan dengan warga masyarakat secara musyawarah sehingga tidak ada tuntutan hukum yang terkait dengan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo tersebut.

e. Bahwa namun Tergugat II mendiamkan saja dan tidak pernah memberikan tanggapan atas surat Penggugat aquo, sehingga menjadi tidak bisa diterima secara hukum, prinsip itikad baik maupun nalar yang wajar jika kemudian menyatakan secara sepihak bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kontraktor sesuai Contract Agreement No. 244 / 2007. Padahal tidak terselesaikannya pembangunan proyek aquo, antara lain, justru terjadi karena sebab atau factor yang timbul atau datang dan melekat pada diri Tergugat II, yakni belum jelasnya alas hak Tergugat II atas tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo dan tidak adanya respon Tergugat II ketika Penggugat melaporkan / menyampaikan permasalahan klaim / gugatan dari pihak ketiga serta tidak adanya kemauan Tergugat II untuk menyelesaikan sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah lokasi Proyek aquo dengan pihak-pihak yang menggugat.

B. Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I dan Pengajuan Klaim Pencairannya Oleh Tergugat II tidak Memenuhi Syarat – Syarat Hukum Dan Klausula Dalam Garansi – Garansi Banknya.

13. Bahwa sebagai sebuah perikatan antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, maka Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I aquo tunduk sepenuhnya pada hukum Indonesia, dan oleh karenanya isi serta syarat – syarat dan tata cara pencairannya juga harus sesuai dengan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan hukum Indonesia – in casu termasuk ketentuan hukum dalam Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/7/UKU Tahun 1991 tertanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

B.1 isi Garansi – Garansi Bank Berupa Performance Bond Melanggar Causa Yang Halal Dan/Atau Ketertiban Umum Sehingga Batal Demi Hukum Sejak Awal (Void Ab Initio)

14. Bahwa Performance Bond No. 11085G010554 dan 11085G010555 mempunyai klausula dalam alinea ketiga-nya, yang berbunyi: “... **We hereby agree to make such payment notwithstanding any claims, demands or objection by or court order or injunction obtained by Bidder or any other party whatsoever**”. Terjemahan bebasnya : “Kami dengan ini setuju untuk membuat pembayaran meskipun ada klaim, tuntutan atau keberatan oleh atau ada penetapan atau larangan pengadilan yang diperoleh oleh Bidder (in casu Penggugat) atau pihak lain siapapun”.

15. Bahwa sebagai sebuah perikatan tiga pihak aquo, maka kedua Performance Bond tersebut harus memenuhi syarat – syarat perikatan Vide Pasal 1320 KUH Perdata. Salah satunya adalah syarat obyektif, yakni mengandung sebab / causa yang halal (butir keempat, pasal 1320 KUH Perdata), yang berarti tidak boleh terdapat klausula atau isi dokumen perikatan yang bertentangan dengan hukum maupun prinsip – prinsip ketertiban umum.

16. Bahwa atas dasar syarat obyektif diatas, maka klausula dalam kedua Performance Bond tersebut yang menyatakan bahwa “bank tetap setuju untuk melakukan pembayaran meskipun ada penetapan yang mencegah atau larangan dari Pengadilan” adalah klausula yang melanggar hukum dan prinsip ketertiban umum, bahkan merupakan percobaan tindak pidana yang dapat dituntut atas dasar Pasal 231 ayat 1 KUH Perdata. Siapapun subyek hukum di Indonesia wajib mematuhi penetapan, perintah atau putusan Pengadilan dan Terlarang untuk mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau kesepakatan yang secara sengaja dan dari awalnya hendak melanggar penetapan, perintah atau putusan Pengadilan. Kesepakatan atau perikatan semacam ini jelas merupakan pelanggaran prinsip – prinsip ketertiban umum dan prinsip hukum bahwa penetapan, perintah atau putusan Pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan dengan baik.

17. Bahwa dengan demikian, kedua Performance Bond aquo tidak memenuhi syarat obyektif suatu perikatan vide butir keempat Pasal 1320 KUH Perdata, yakni melanggar ketertiban umum dan hukum vide Pasal 231 ayat 1 KUH Pidana, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sejak dari awal (*void ab initio*) dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dicairkan.

B.2 Pengajuan Klaim Pencairan Garansi – Garansi Bank Oleh Tergugat II Kepada tergugat I Tidak Memenuhi Syarat Hukum Dan Klausula Dalam Garansi – Garansi Bank Aquo

18. Bahwa syarat pencairan yang tercantum dalam klausula Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I yang merupakan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) antara lain: *“Pemberitahuan Kelalaian (somasi / teguran) sebelumnya telah diberikan kepada Bidder – in casu Penggugat”*

19. Bahwa sebagai sebuah perikatan yang tunduk pada hukum Indonesia, maka yang dimaksud dengan “telah diberikannya Notice of Default kepada Bidder/Penggugat oleh Tegugat II” adalah surat atau akta yang memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan *“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai...”*

20. Bahwa sepanjang ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata ini tidak dikesampingkan secara tegas dalam dokumen perikatan atau perjanjian para pihak, maka pihak yang bersangkutan – in casu Tergugat II – harus menyatakan adanya kelalaian sesuai dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata seperti tersebut diatas, jika Tergugat II hendak mengajukan klaim pencairan kepada Tergugat I, maka Tergugat II harus memberikan pemberitahuan / pernyataan kelalaian dan teguran / somasi kepada Penggugat terlebih dahulu sebagaimana lazimnya dalam praktek hukum sehari-hari. Apabila Penggugat tidak memenuhi teguran atau memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu tertentu dan/atau juga tidak ada keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) yang membuat Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya selaku Kontraktor, barulah Tergugat II dapat mengajukan klaim pencairan Garansi – Garansi Bank aquo kepada Tergugat I dengan melampirkan Notice of Default atau teguran / somasi yang telah diberikannya kepada Penggugat dalam surat klaim pencairannya. Apalagi ketentuan Garansi Bank-nya secara tegas menyatakan bahwa Notice of Default atau Pemberitahuan kelalaian harus diberikan terlebih dahulu (*“Notice of Default was previously given to Bidder”*) seperti telah di kutip dalam poin 18 diatas.

22. Bahwa dalam kenyataanya Tergugat II hanya menyampaikan surat klaim pencairan Garansi – Garansi Bank kepada Tergugat I, yakni Surat Tergugat II No. 07388 / 2011, yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011, tanpa melampirkan dan menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Tergugat II sebelumnya telah memberikan teguran (somasi) atau Notice of Default atas kelalaian dalam melaksanakan pekerjaannya selaku Kontraktor dalam pembangunan Proyek PLTU Gorontalo ;

23. Bahwa setelah menyampaikan klaim pencairan via Surat Teguran No. 07388 / 2011 pada tanggal 15 September 2011, maka Tergugat II baru pada tanggal 20 September 2011 membuat surat No 02984/121DIRUT/2011 kepada Penggugat (*“Surat No. 02984 / 2011”*) yang isinya menyatakan bahwa *“PLN (Tergugat II) telah mempertimbangkan PT. META EPSI (Penggugat) “default” dalam melaksanakan kontrak yang selanjutnya (PLN) memutuskan untuk mengakhiri kontrak menurut persyaratan klausula 2.50”*. Surat ini baru disampaikan kepada dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2011. Demikian pula, surat ini disampaikan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian kepada

Penggugat, yakni 21 September 2011.

Dengan demikian, yang dilakukan Tergugat II adalah mengajukan klaim Pencairan Garansi – Garansi Bank terlebih dahulu kepada Tergugat I, baru kemudian membuat surat pernyataan kelalaian (default) kepada Penggugat untuk melengkapi klaim pencairannya. Cara seperti ini adalah melanggar klausula Garansi – Garansi Bank, berupa: Performance Bond, yang secara jelas menyatakan bahwa *Tergugat II seharusnya memberikan surat pernyataan kelalaian terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim Performance Bond tersebut seperti diterangkan diatas.*

24. Bahwa Surat Tergugat II No. 02984 / 2011 yang dibuat dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat I setelah surat klaim pencairan Garansi – Garansi Bank itu diberikan adalah surat yang TIDAK memenuhi syarat sebagai surat pernyataan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata, karena isinya merupakan terminasi / pemutusan kontrak antara Tergugat II dengan Penggugat. Yang diminta dan dipersyaratkan dalam Garansi – Garansi Bank berupa Performance Bond tersebut diatas adalah diberikannya terlebih dahulu kepada Penggugat selaku Kontraktor sebuah pemberitahuan mengenai adanya kelalaian (Notice of Default) yang diberikan sebelum pencairan diajukan, bukan pemutusan atau terminasi kontrak seperti yang menjadi isi Surat Tergugat II No 02984 / 2011.

25. Bahwa oleh karenanya pengajuan klaim pencairan kepada Tergugat I atas Garansi – Garansi Bank berupa Performance Bond oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat adanya persyaratan kelalaian (teguran atau somasi) atau Notice of Default yang memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, padahal syarat ini ditetapkan dalam Performance Bond aquo, sehingga pengajuan klaim oleh Tergugat II aquo adalah pengajuan klaim pencairan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat, dan Tergugat II harus menyatakan atau diperintahkan oleh Pengadilan bahwa Garansi – Garansi Bank berupa Performance Bond tidak dapat dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3 Pengajuan Klaim Pencairan Bank Garansi Telah Lewat Waktu

(Daluwarsa)

26. Bahwa dalam Performance Bond aquo telah ditetapkan pula bahwa klaim dan tentunya seluruh persyaratannya harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal daluwarsanya. Hal ini berarti bahwa baik surat klaim pencairan dari Tergugat II beserta kelengkapan persyaratannya harus disampaikan kepada Tergugat I dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo atau daluwarsa Performance Bond aquo.

27. Bahwa seandainya pun Surat Tergugat II No. 02984 / 2011 tersebut dapat dianggap sebagai *Notice of Default* yang memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata – quod non -, namun dalam kenyataannya Surat Tergugat II No. 02984 / 2011 aquo baru disampaikan kepada dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 21 September 2011. Dengan demikian, penyampaian surat aquo terlambat 1 hari, oleh karena dengan jatuh tempo Performance Bond pada tanggal 6 September 2011 maka jangka waktu 14 hari untuk pengajuan klaim beserta persyaratannya adalah 20 September 2011. Sehingga penyampaian kelengkapan persyaratan berupa Surat Tergugat II No. 02984 / 2011 aquo kepada Tergugat I pada Tanggal 21 September 2011 merupakan tindakan pengajuan klaim pencairan Garansi Bank yang telah lewat waktu (kadaluwarsa).

28. Bahwa berkaitan dengan Garansi – Garansi Bank berupa 3 (tiga) buah Advance Payment Bond sebagaimana diuraikan dalam poin 4 huruf c, d, e diatas, maka di dalam ketiga Advance Payment Bond aquo TIDAK MEMUAT klausula bahwa “*Advance Payment Bond aquo paling lambat dapat dicairkan 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo-nya*”.

29. Bahwa ketentuan angka 4.1 huruf g dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/7/UKU tahun 1991 tertanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank secara jelas menyatakan bahwa: “*Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari...".

30. Bahwa dari bunyi SEBI No. 23/7/UKU tersebut diatas, maka secara jelas dapat dipahami bahwa HARUS DICANTUMKAN dalam Garansi Bank yang bersangkutan sebuah klausula "pencairan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal jatuh tempo", agar penerima manfaat (beneficiary) – in casu Tergugat II – dapat melakukan pencairannya setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank aquo.
31. Bahwa dari bunyi SEBI No. 23/7/UKU tersebut diatas, maka klausula "pencairan dapat diajukan 14 hari sejak tanggal jatuh tempo" tersebut BUKANLAH klausula yang otomatis atau demi hukum dianggap selalu tercantum dalam sebuah Garansi Bank, melainkan klausula yang harus tercantum atau tertulis dalam Bank Garansi aquo secara tegas dan nyata agar pencairan dapat dilakukan setelah tanggal jatuh temponya sebuah Garansi Bank.
32. Bahwa oleh karena 3 (tiga) buah Advance Payment Bond yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam poin 4 huruf c, d, e diatas TIDAK MEMUAT klausula "pencairan diajukan paling lambat 14 hari sejak tanggal jatuh tempo", maka hal ini berarti bahwa ketiga buah Advance Payment Bond tersebut harus diajukan pencairannya paling lambat pada tanggal jatuh tempo-nya, yakni: 14 September 2011.
33. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat II baru mengajukan klaim pencairan ketiga Advance Payment Bond kepada Tergugat I bersama dengan klaim pencairan Performance Bond pada tanggal 15 September 2011 dengan cara menyerahkan Surat Tergugat II No. 07388 / 2011. Padahal ketiga Advance Payment Bond tersebut diatas bertanggal jatuh tempo 14 September 2011.
34. Bahwa dengan demikian, terlepas dari fakta bahwa Notice of Default sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1238 KUH Perdata belum diberikan kepada Penggugat, maka pengajuan klaim pencairan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Advance Payment Bond diatas telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan karenanya harus dinyatakan tidak sah.

B.4 Klaim Pencairan Untuk Sejumlah Keseluruhan Atau Nilai Total Atas Ketiga Advance Payment Bond Merupakan Pelanggaran Hukum Terhadap Hak – Hak Penggugat Dan Penyesatan Oleh Tergugat II Terhadap Tergugat I.

35. Bahwa Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I berupa 3 (tiga) Advance Payment Bond tersebut merupakan jaminan dari Penggugat kepada Tergugat II atas sejumlah uang muka yang diterima terlebih dahulu oleh Penggugat selaku Kontraktor dari Tergugat II selaku Pemilik sebelum Penggugat bekerja atau memberikan progress pekerjaan (*work in progress*) EPC atau *Engineering, Procurement and Construction* (Pendesainan/Perekayasaan, Pengadaan, Konstruksi) dalam pembangunan Proyek PLTU Gorontalo. Nilai total atau jumlah keseluruhan atas ketiga Advance Payment Bond tersebut menunjukkan atau sama dengan tingkat kemajuan/progress atau nilai pekerjaan yang belum ada atau NOL persen pada saat ketiga Advance Payment Bond tersebut diberikan atau diperpanjang masa berlakunya.

36. Hal ini berarti bahwa hal Penggugat selaku Kontraktor telah bekerja dan menunjukkan ada kemajuan atau progress dalam pekerjaannya baik berupa pekerjaan perekayasaan, pengadaan barang/ peralatan dan konstruksi atas Proyek PLTU Gorontalo aquo sejak Advance Payment Bond tersebut diberikan dan atau diperpanjang, maka nilai atau jumlah uang jaminan dalam Advance Payment Bond tersebut otomatis atau dengan sendirinya turun atau berkurang sesuai dengan nilai atau tingkat kemajuan pekerjaan (*work in progress*) yang telah dicapai oleh Penggugat dan tagihannya belum dibayarkan kepada Pengugat oleh Tergugat II selaku Pemilik.

37. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II melalui Surat Tergugat II No. 07388 / 2011 dan surat-surat susulannya kepada Tergugat I adalah mengajukan klaim pencairan terhadap Tergugat I senilai 100% atau sejumlah total / keseluruhan nilai dari ketiga Advance Payment Bond, seolah-olah Penggugat belum melakukan pekerjaan apapun atau tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan / progress pekerjaan Penggugat dalam Proyek PLTU Gorontalo tersebut masih NOL persen sejak ketiga Advance Payment Bond aquo diberikan atau diperpanjang.

38. Bahwa jikapun benar – quod non – bahwa Penggugat telah “default” terhadap Tergugat II selaku Pemilik Proyek aquo, maka sepanjang menyangkut klaim pencairan atas ketiga Advance Payment Bond aquo, Tergugat II harus terlebih dahulu membuat perhitungan atau rekapitulasi mengenai prosentase progress/tingkat kemajuan pekerjaan dan jumlah tagihan Penggugat kepada Tergugat II yang belum dibayar untuk kemudian diperjumpakan (set-off) dengan nilai ketiga Advance Payment Bond yang dapat diklaim pencairannya oleh Tergugat II dari Tergugat I haruslah dikurangi dengan tingkat progress atau kemajuan pekerjaan Penggugat selaku Kontraktor yang tagihannya belum dibayar oleh Tergugat II selaku Pemilik.
39. Bahwa dalam kenyataannya prosentase progress/tingkat kemajuan pekerjaan Penggugat dalam pembangunan Proyek PLTU Gorontalo yang mencakup pekerjaan rancang-bangun (engineering); pekerjaan pengadaan barang/peralatan (procurement) dan pekerjaan konstruksi (construction) yang laporan progressnya telah ditandatangani oleh Tergugat II adalah mencapai 40,56% (empat puluh koma lima puluh enam persen). Bahkan setelah terminasi / pemutusan sepihak oleh Tergugat II-pun, maka Penggugat masih menyelesaikan beberapa pekerjaan sehingga total progress atas pekerjaan EPC menjadi 41,95% (empat puluh satu koma Sembilan puluh lima persen).
40. Bahwa dari progress / tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dibuat oleh Penggugat, maka Penggugat juga telah mengajukan tagihan kepada Tergugat II untuk pekerjaan yang belum dibayar, yang merupakan pekerjaan pengadaan peralatan material FOB ex-China, material HV Equipment, material Pekerjaan Sipil, Transportasi dan Pekerjaan sipil, sebesar Rp. 12.009.783.183,- (dua belas milyar sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan sebesar US\$ 3,288,103.- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga dolar Amerika Serikat). Tagihan mana sampai saat ini belum dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II dan tidak pula diperhitungkan oleh Tergugat II dalam pengajuan klaim pencairan atas Garansi – Garansi Bank, terutama untuk Advance Payment Bond, yang diajukan kepada Tergugat I.

41. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah mengajukan klaim pencairan untuk seluruh nilai atau jumlah Garansi – Garansi Bank aquo kepada Tergugat I dengan mengabaikan atau mengesampingkan perhitungan atas progress / tingkat kemajuan pekerjaan Penggugat salah-olah Penggugat tidak bekerja apa-apa (nol persen) dan tanpa pula memperhitungkan jumlah tagihan atas progress / tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dibuat oleh Penggugat tetapi belum dibayar oleh Tergugat II. Tindakan Tergugat II secara nyata merupakan pelanggaran hukum atas hak-hak Penggugat dan sekaligus tindakan menyesatkan terhadap Tergugat I agar Tergugat I memenuhi klaim Tergugat II yang melanggar hak-hak Penggugat dengan nilai keseluruhan sebagaimana terurai diatas, padahal pada saat yang bersamaan Tergugat II tidak membayar atas progress pembangunan yang telah dikerjakan oleh Penggugat untuk Proyek PLTU Gorontalo.

C. Penggugat Tidak Dalam Keadaan Lalai (Default) Terhadap Tergugat II Karena Selain Persoalan Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Menghalangi Pekerjaan Penggugat, Maka Terdapat Pula Keadaan Memaksa (Force Majeure / Overmacht) Dalam Plaksanaan Pekerjaan Proyek PLTU Gorontalo

42. Bahwa perikatan antara Penggugat selaku Kontraktor dan Tergugat II selaku Pemilik terkait dengan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo didasarkan pada pemahaman bersama bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan Proyek PLTU Gorontalo aquo merupakan tanah yang disediakan oleh Tergugat II dengan lapisan tanah biasa (yang disana – sini bercampur dengan batuan kerikil atau batuan karang lepas). Oleh karenanya, pekerjaan penggalian dan penumbuhan tanahnya (*excavating and filling*) diasumsikan untuk dilakukan dengan peralatan konvensional seperti excavator, bulldozer, dumptruck dan alat berat biasa lainnya. Sehingga ketika diadakan tender yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa adanya data dan penyelidikan terlebih dahulu atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur dan lapisan tanah diasumsikan oleh peserta tender bahwa biaya – biaya pekerjaan penggalian dan penumbuhan tanah dibuat atas dasar harga satuan menggunakan alat berat tanah konvensional seperti disebutkan diatas.

43. Bahwa dalam kenyataannya, setelah Penggugat melakukan pekerjaan ekskavasi permukaan atas tanah, maka didapati tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo pada kedalaman sekitar 6 (enam) meter dari permukaan tanah merupakan bukti bebatuan keras (jenis *andesit*) yang penggaliannya sulit sekali dan akan memakan waktu yang lama jika dilakukan dengan cara atau menggunakan alat berat konvensional. Untuk mengatasi kesulitan pekerjaan penggalian ini maka diperlukan pemakaian metode peledakan (*blasting*) dengan menggunakan bahan-bahan peledak yang pelaksanaannya memerlukan perizinan tersendiri dari instansi keamanan/Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Untuk ini baik proses perizinan maupun pengerjaan peledakan atas tanah dengan batuan keras (*andesit stones*) tersebut memerlukan waktu tersendiri yang tidak singkat, disamping kehati-hatian karena menyangkut penggunaan bahan peledak. Akan tetapi dengan metode peledakan ini akan lebih efisien maupun waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode pengerukan dan penimbunan konvensional diatas.

44. Bahwa keadaan tanah yang kedalamannya ternyata berupa batuan keras (jenis *andesit stones*) tersebut merupakan suatu keadaan memaksa (*Force Majeure atau overmacht*) yang diluar control atau kendali Penggugat, serta penanggulangannya memerlukan kerja sama Penggugat dan Tergugat II serta melibatkan pihak lain, terutama instansi keamanan yang berwenang untuk memberikan perizinan dan melakukan pengawasan atas penggunaan bahan peledak tersebut. Tergugat II sendiri selaku Pemilik yang menentukan lokasi Proyek PLTU Gorontalo, namun tidak mengetahui sebelumnya mengenai lapisan batuan keras yang berada di kedalaman tanah lokasi Proyek tersebut.

45. Bahwa atas adanya keadaan memaksa (*force majeure atau overmacht*) tersebut maka membawa konsekuensi bukan saja pada soal waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan yang harus diperpanjang sampai semua perizinan untuk penggunaan bahan peledak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tapi juga pada biaya pembangunan Proyek PLTU Gorontalo. Untuk ini Penggugat meminta agar dimusyawarahkan mengenai biaya tambahan untuk mengatasi adanya lapisan batuan keras dimaksud, namun tidak mendapat respon dari Tergugat II.

46. Bahwa karena tidak ada respon yang positif dari Tergugat II, maka sebagai alternatif atas masalah tanah dengan lapisan batuan keras (*andesit*) yang ditemukan mulai kedalaman 6 meter kebawah tersebut, Penggugat telah menawarkan kepada Tergugat II untuk memindahkan lokasi pembangkit pada Proyek PLTU Gorontalo tersebut ke wilayah di sekitarnya yang tidak mengandung batuan keras (*andesit*), sehingga penyelesaian pekerjaan lebih terukur jadwalnya. Untuk ini Penggugat yang akan terlebih dahulu melakukan pengadaan tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi Tergugat II juga tidak merespon tawaran Penggugat ini, sementara di sisi lain juga tidak membantu merundingkan masalah pembiayaannya.

47. Bahwa yang dilakukan Tergugat II kemudian secara sepihak mengakhiri atau memutuskan (*terminasi*) terhadap kontrak pekerjaan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo melalui Surat Tergugat II No. 02984 / 2011 tersebut diatas, setelah sebelumnya mengajukan klaim pencairan atas Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I via Surat Tergugat No. 07388 / 2011, yang itupun dilakukan dengan secara melanggar hukum seperti telah diuraikan diatas, karena sesungguhnya Penggugat tidak dalam keadaan lalai dengan adanya factor *force majeure* / *overmacht* dan kegagalan Tergugat II selaku pemilik untuk menyelesaikan sengketa tanah yang mengakibatkan terganggunya pekerjaan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas,

D. Penggugat Tidak Dalam Keadaan Lalai Untuk Memperpanjang Garansi – Garansi Bank Dari Tergugat I

48. Bahwa belakangan Tergugat II menyatakan bahwa alasan diajukannya klaim pencairan Garansi – Garansi Bank kepada Tergugat I adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak mau memperpanjang Garansi – Garansi Bank yang akan jatuh tempo

49. Bahwa selain Tergugat II menunjukkan ketidakjelasan dan ketidak-konsistenan mengenai apa sebenarnya yang dianggapnya sebagai “default” Penggugat terhadap Tergugat I, maka Tergugat II juga tidak benar ketika kemudian beralasan bahwa pengajuan klaim pencairan Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I adalah karena Penggugat tidak mau memperpanjang Garansi – Garansi Bank yang ada.
50. Bahwa faktanya adalah Penggugat telah mengajukan perpanjangan masa berlaku Garansi – Garansi Bank kepada Tergugat I, dan atas pengajuan ini Tergugat I meminta agar kontrak atau perjanjian mengenai pembangunan Proyek PLTU Gorontalo diperpanjang terlebih dahulu oleh Tergugat II sebagai dasar (*underlying*) bagi perpanjangan Garansi – Garansi Bank aquo.
51. Bahwa permintaan Tergugat I ini telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tidak menanggapi. Sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat II adalah secara sepihak dan sewenang-wenang mengajukan klaim pencairan atas Garansi – Garansi Bank tersebut kepada Tergugat I. Dengan demikian, adalah menyesatkan jika disampaikan oleh Tergugat II bahwa Garansi – Garansi Bank aquo diajukan pencairannya karena Penggugat tidak mau memperpanjangnya.
52. Bahwa atas dasar keseluruhan alasan – alasan diatas, maka permintaan pencairan Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I aquo oleh Tergugat II adalah tidak berdasar menurut hukum dan tidak sah, serta pengajuan klaim pencairan seluruh Garansi – Garansi Bank aquo oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum untuk merugikan Penggugat. Selain itu, 2 (dua) Performance Bond aquo harus dinyatakan batal demi hukum (*nill and void*) karena mengandung causa yang tidak halal vide butir keempat Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, kepada Tergugat I harus diperintahkan untuk tidak mencairkan keseluruhan Garansi – Garansi Bank aquo. Apabila pencairan Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I tetap dicairkan, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai beban atau kerugian finansialnya yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggungnya selaku nasabah debitur dari Tergugat I dan Tergugat I yang berkewajiban menagih kembali yang telah dibayarkannya dari Tergugat II beserta dengan bunganya. Kepada Tergugat II harus dihukum untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang dibayarkan kepadanya dari pencairannya tersebut kepada Tergugat I dalam hal telah menerima pembayaran atas klaim pencairan Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I. Selain itu, kepada Tergugat II harus diperintahkan untuk menarik klaim pencairan Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I dengan hukuman uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari kelalaian jika lalai melaksanakan penarikan klaim pencairan tersebut.

53. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I tidak melakukan pencairan dan Tergugat II tidak menikmati uang hasil pencairan tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan pemblokiran terlebih dahulu atas Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I yang detail-nya sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf a sampai dengan e diatas. Selain itu, untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka dimohonkan pula Putusan Provisi yang memerintahkan Tergugat I untuk menunda pencairan atas Garansi – Garansi Bank aquo sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan tetap dan mengikat dalam perkara ini dengan menanggung resiko financial bagi Tergugat I sendiri apabila melanggar Putusan Provisi maupun putusan akhir yang tidak membenarkan adanya pencairan Garansi – Garansi Bank aquo.

54. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang otentik dan kuat yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pencairan atas Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I, berupa:
 - a. Performance Bond No 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
 - b. Performance Bond No 11085G010555, tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah);
 - c. Advance Payment Bond No 11085G011108 tertanggal 5 Juli 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
 - d. Advance Payment Bond No 11085G010923 tertanggal 17 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
 - e. Advance Payment Bond No 11085G011148 tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan tetap dan mengikat dalam perkara ini;

3. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pembebanan financial dalam bentuk apapun kepada Penggugat dalam hal Tergugat I ternyata telah mencairkan Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I tersebut dalam amar

Halaman 23 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 2 diatas sampai adanya Putusan yang berkekuatan tetap dan mengikat dalam perkara ini;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Provisi ini;
5. Menetapkan biaya perkara dalam tahapan provisi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pengajuan pencairan kepada Tergugat I atas Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I dengan melakukan penyesatan keterangan kepada Tergugat I bahwa Penggugat telah “default” dan/atau dengan mengajukan klaim atas seluruh jumlah / nilai Garansi – Garansi Bank, khususnya atas ketiga buah Advance Payment Bond, tanpa memperhitungkan tingkat kemajuan/progress pekerjaan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo yang telah dikerjakan oleh Penggugat dan tanpa memperhitungkan tagihan – tagihan Penggugat kepada Tergugat II yang belum dibayar;
3. Menyatakan Performance Bond No 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo / daluwarsa tanggal 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat); dan Performance Bond No 11085G010555, tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo / daluwarsa tanggal 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah) adalah mengandung causa / sebab yang tidak halal dan karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan pengajuan klaim pembayaran atas Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I aquo yang diajukan oleh Tergugat II kepada tergugat I adalah tidak sah dan/atau tidak berdasar menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak memenuhi permintaan Tergugat II dalam Surat Tergugat II No. 07388 / 2011 dan/ataupun surat – surat susulannya untuk pencairan atas Garansi – Garansi Bank aquo dengan resiko kerugian atau beban financial yang ditanggung oleh Tergugat I sendiri jika perintah ini dilanggar;
6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung kerugian atau beban financial dalam bentuk apapun dalam hal Garansi – Garansi Bank aquo dicairkan oleh Tergugat I dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran kembali baik jumlah pokok; bunga dan biaya-biaya yang timbul akibat pencairan tersebut kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi;
7. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang nyata diterimanya dari Tergugat I atas pencairan Garansi – Garansi Bank yang nilai masing-masingnya adalah US\$ 3,344,523.- + Rp. 34,271,143,460.- + Rp. 35,276,284,811.- + US\$ 1,772,434.- + Rp. 13,799,492,185.- beserta dengan bunga dan biaya – biaya yang timbul dan dibebankan oleh Tergugat I kepada Penggugat akibat adanya pencairan tersebut berdasarkan catatan yang ada pada Tergugat I dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan perkara ini diucapkan;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menagih kembali kepada Tergugat II baik secara langsung atau dengan menempuh jalur hukum atas seluruh jumlah uang yang nyata diterima dari Tergugat I dari pencairan Garansi – Garansi Bank dengan nilai masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar butir 7 diatas beserta bunga dan biaya – biaya yang dibebankan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan catatan yang ada pada Tergugat I dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan perkara ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat II paling lambat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan ini diucapkan agar menarik kembali Surat Tergugat II No. 07388 / 2011 dari Tergugat I dan selanjutnya tidak melanjutkan dan tidak mengajukan lagi permintaan pencairan Garansi – Garansi Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo sampai adanya putusan lembaga peradilan atau arbitrase yang menyatakan bahwa Penggugat telah "default" terhadap Tergugat II;

10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) bagi Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari untuk setiap kelalaian dalam melaksanakan amar butir 7 diatas terhitung sejak terlewatnya jangka waktu 8 hari sejak putusan ini diucapkan;
11. Menguatkan Putusan Provisi tersebut diatas.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/pemblokiran yang telah diletakkan;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan / atau bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan / atau pihak ketiga lainnya;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau :

Penggugat mohon Putusan sesuai dengan keadilan dan kebenaran hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I diwakili oleh kuasanya yaitu : DESRI NOVIAN SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari firma hukum Novian & Partners, beralamat di Royale Palace Blok A-19 Jl. Prof. Dr. Supomo, SH.. No.178 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012 dan Tergugat II yang diwakili oleh kuasanya yaitu : ZAENAL ABIDIN SH., MH., Advokat pada Nengah Sujana & Rekan Law Firm, beralamat di gedung Fuyinto Sentra Mampang Prapatan Raya No.28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator : SUHARTONO, SH., M.Hum. Hakim pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan surat jawabannya secara tertulis, kesemuanya tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat I menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat I akui kebenarannya ;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel).

A. Berkaitan Dengan Petitum Gugatan Bersifat Negatif.

1. Bahwa Penggugat pada bagian :

- Petitum pada Poin 2 halaman 24 Surat Gugatan, menyatakan :
"Memerintahkan Tergugat I untuk menunda perceraian atas garansi-garansi bank dari Tergugat I tersebut berupa :(dstnya)" ;
- Petitum pada Poin 3 halaman 25 Surat Gugatan, menyatakan :

"Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pembebanan financial dalam bentuk apapun kepada Penggugat dalam hal Tergugat I ternyata telah mencairkan Garansi-garansi bank dari Tergugat I tersebut dalam amar butir 2 di atas sampai adanya Putusan yang berkekuatan tetap dan mengikat dalam perkara ini."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum pada Poin 5 halaman 26 Surat Gugatan, menyatakan :

“Memerintahkan Tergugat I untuk tidak memenuhi permintaan Tergugat dalam Surat Tergugat II No. 07388/2011 dan/ataupun surat-surat susulannya untuk pencairan atas garansi-garansi bank a-quo dengan resiko kerugian atau beban financial yang ditanggung oleh Tergugat I jika perintah ini dilanggar:

- Petitum pada Poin 6 halaman 26 Surat Gugatan, menyatakan :

“Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung kerugian atau beban financial dalam bentuk apapun dalam hal Garansi-garansi bank a quo dicairkan oleh Tergugat I dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran kembali baik jumlah pokok, bunga dan biaya-biaya yang timbul akibat pencairan tersebut kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi”.

- Petitum pada Poin 9 halaman 27 Surat Gugatan, menyatakan :

“Menghukum Tergugat II untuk(dstnya) dan selanjutnya tidak melanjutkan dan tidak mengajukan lagi permintaan pencairan garansi-garansi bank a-quo sampai adanya Putusan lembaga peradilan atau arbitrase yang menyatakan bahwa Penggugat telah default terhadap Tergugat II ; .

2. Bahwa sebagaimana kaidah-kaidah dalam hukum perdata tuntutan dalam gugatan perdata tidak boleh bersifat negative. Karenanya tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut di atas adalah bersifat negative sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1380 K/Sip/1973, tertanggal 11 Nopember 1975) ;

Berkaitan Dengan Petitum Putusan Provisionil.

1. Bahwa adalah juga keliru dan tidak benar Petitum Surat Gugatan Penggugat pada Poin 1 sampai dengan Poin 5 halaman 24 sampai dengan halaman 25, yang meminta Putusan Provisionil untuk :

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pencairan atas garansi-garansi Bank dari Tergugat I, berupa :

- a. Performance Bond No. 11085GO10554 tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai US \$ 3,444,523,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga dollar Amerika Serikat) ;
- b. Performance Bond No. 11085G)10555 tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143, 460,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat ratus enam puluh rupiah) ;
- c. Advance Payment Bond No. 11085GO11108 tertanggal 5 Juli 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat delapan ratus sebelas rupiah)
- d. Advance Payment Bond No. 11085G)1923 tertanggal 17 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai US \$ 1,772.434,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua empat ratus tiga puluh empat dollar Amerika Serikat) ;
- e. Advance Payment Bond No. 11085GO11148 tertanggal 17 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799.492,185,00 (tiga belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;

Sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini ;

- Memerintahkan Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Provisi ini ;
- Menetapkan biaya perkara dalam tahapan provisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 29 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana kaidah-kaidah dalam hukum acara perdata, materi pengajuan gugatan tuntutan provisional dalam gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat formil sebagai berikut :

- Memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
- Menjelaskan secara detil tindakan sementara yang harus diputuskan ;
- Permohonan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;
- Permohonan tidak boleh menyangkut uang maupun biaya perkara (vide Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Tahun 2005, hal. 885 : dan Hukum Acara Perdata, Ny. Retnowulan Sutantio, SH./Iskandar Oeripkartawinata, SH., Tahun 1997, hal 116) ;

3. Bahwa terbukti permohonan putusan provisional yang diajukan oleh Penggugat diatas bukan merupakan materi dalam ruang lingkup yang dapat dimintakan dengan putusan provisional. Karenanya putusan provisional yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya, secara yuridis tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat (tidak memenuhi syarat-syarat formil permohonan Provisionil), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (vide Putusan Mahkamah AGung RI. No. 279K/Sip/1976, tertanggal 5 Juli 1977.

4. Bahwa dengan demikian senyata-nyata terbukti telah terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan tuntutan tuntutan yang dipergunakan Penggugat dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan segala konsekwensi hukum karenanya (vide Putusan MARI No. 1391K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979) ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Tergugat I akan mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat I akui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan 7 Surat Gugatannya, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam kaitan penerbitan Bank garansi dalam bentuk **Performance Bonds** dan **Advance Payment Bonds** untuk kepentingan penjaminan atas Proyek Pembangunan PLTU Gorontalo milik Tergugat II yang dilaksanakan oleh Penggugat di Desa Ilingata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Anggrek, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana **Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 130/CBG/JKT/2010, tertanggal 27 April 2010**. berikut beberapa perjanjian perubahan dan perpanjangan masa berlakunya selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai '*Perjanjian Penerbitan Bank Garansi*'; (**Bukti T.I-1**)
3. Bahwa Bank Garansi-Bank Garansi ('**Bank Garansi**') yang diterbitkan Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - Performance Bond No 11085GO10554 tertanggal 29 April 2011, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (*tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat*) (Bukti T.I – 3a);
 - Performance Bond No 11085GO10555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua

Halaman 31 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah); (Bukti T.I – 3b);

- Advance Payment Bond No 11085GO11108 tertanggal 5 Juli 2011, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah); (Bukti T.I – 3c);
- Advance Payment Bond No 11085GO10923 tertanggal 17 Juni 2011, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat); (Bukti T.I – 3d);
- Advance Payment Bond No 11085GO11148 tertanggal 17 Juni 2011, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah); (Bukti T.I – 3e);

4. Bahwa penerbitan Bank Garansi tersebut diatas oleh Tergugat I merupakan suatu bentuk Penjaminan atau Penanggungan atas :

- Pembayaran Uang Muka yang telah dibayarkan Tergugat II untuk Proyek Pembangunan PLTU Gorontalo milik Tergugat II yang dilaksanakan oleh Penggugat selaku Kotraktor Pembangunannya (*Advanced Payment Bond*);
- Pelaksanaan Proyek Pembangunan PLTU Gorontalo milik Tergugat II yang dilaksanakan oleh Penggugat selaku Kontraktor Pembangunannya (*Performance Bond*)

(*vide. Pasal 1820 KUHPerdara jo Perjanjian Penerbitan Bank Garansi jo. The Contract*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi landasan hukum atau hubungan hukum bagi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat selaku Kontraktor – EPC (*Engineering Procurement and Construction*) dengan Tergugat II selaku Owner dalam Proyek Pembangunan PLTU Gorontalo, yang terletak di Desa Ilingata, Kec. Anggrek, Kab. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara. Propinsi Gorontalo adalah sebagaimana tertuang dalam *The Contract No. 244 PJ/041/DIR/2007*, tertanggal 30 Oktober 2007, dan telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen, diantaranya *Amandement No. A.01/2009*, tertanggal 26 Agustus 2009 dan *Amandement No. A.02/2010*, tertanggal 17 Mei 2010, selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan '*The Contract*' (*Bukti TI-2*)
6. Bahwa terdapat beberapa klausula penting dari Perjanjian Penerbitan Bank Garansi itu sendiri diantaranya :
 - Surat Bank Garansi adalah surat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) atas permintaan Pihak Kedua (Penggugat), yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap penerima jaminan, bila Pihak Kedua (Penggugat), atau pihak yang dijamin lainnya cidera janji/ wanprestasi yang tunduk dan terikat pada ketentuan hukum Perdata Indonesia dan atau hukum Dagang Indonesia dan atau ketentuan hukum lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*vide Pasal 1 a Perjanjian Penerbitan Bank Garansi*);
 - Penerima jaminan adalah pihak-pihak yang menerima Jaminan (Tergugat II) dengan diterbitkannya surat Bank Garansi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) (*vide pasal 1 b Perjanjian Penerbitan Bank Garansi*);
 - Pihak yang dijamin adalah Pihak Kedua (Penggugat) atau pihak lainnya, yang atas permintaan Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Pertama (Tergugat I) mendapat surat Bank Garansi untuk dan atas namanya (*vide pasal 1 c Perjanjian Penerbitan Bank Garansi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank penerbit Bank Garansi setuju untuk membayar kepada Penerima Bank Garansi, berdasarkan bukti permohonan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan : (1). Jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemilik, (2). Bahwa jumlah tersebut merupakan hutang kepada Pemilik berdasarkan Perjanjian dan, (3). Bahwa Pemberitahuan tentang terjadinya kelalaian harus diberitahukan lebih dahulu kepada Penawar (*vide Ketentuan yang tertuang dalam Performance Bond*);
- Klaim harus diajukan oleh Penerima Bank Garansi dan harus sampai pada konter dialamat Bank Penerbit tidak lebih dari 14 hari kalender sesudah Garansi Bank berakhir. Bila hari ke-14 jatuh pada hari libur Bank Penerbit, satu hari sebelumnya. Asli Bank Garansi ini harus dilampirkan pada klaim tersebut. (*vide Ketentuan yang tertuang dalam Performance Bond*)
- Pembayaran Bank Garansi dapat dilaksanakan dengan penyerahan bukti tanda terima dari Penerima Bank Garansi atas pernyataan tertulis pertama yang menerangkan bahwa (I) Kontraktor tidak memenuhi syarat-syarat dalam kontrak dan (II) jumlah yang akan dibayarkan kepada Penerima Bank Garansi (*vide Ketentuan yang tertuang dalam Advance Payment Bond*);

7. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat pada poin 5 sampai dengan poin 13 dan poin 35 sampai dengan poin 51, yang pada intinya menyatakan:

“Tergugat II tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai prinsip itikad baik vide Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara untuk menyerahkan tanah lokasi PLTU Gorontalo dalam keadaan bebas dari sengketa dan tidak menyelesaikan sengketa yang timbul atas tanah lokasi sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai kontraktor secara baik.”

Tergugat I merasa tidak perlu untuk memberikan tanggapannya, hal ini dikarenakan dalil-dalil atau fakta-fakta yang diungkapkan Penggugat pada poin-poin tersebut tidak memiliki keterkaitan atau relevansinya dengan Tergugat I. Dalil-dalil atau fakta-fakta pada poin-poin tersebut merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang memiliki keterkaitan dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;

8. Bahwa adalah keliru dan sama sekali tidak benar dalil-dalil Penggugat pada poin 14 sampai dengan poin 34 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan :

"isi atau klausula yang tertuang dalam Bank Garansi –Performance Bond melanggar causa yang halal dan/atau ketertiban Umum sehingga batal demi hukum sejak awal (Void Ab Initio).

- Materi atau klausula-klausula dalam Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat I baik dalam *Performance Bond* maupun dalam *Advance Payment Bond* merupakan 'agreed form' (format yang telah disetujui para pihak sebelumnya), sebagaimana juga telah ditentukan dan disetujui dalam 'the contract', yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (berikut Bank Garansinya) merupakan *Perjanjian accessoir* atau Perjanjian Turutan dari perjanjian pokoknya yakni 'The Contract'. Sebagai perjanjian turutan, isi (klausula) perjanjian dan pemenuhan atau pelaksanaan dari Perjanjian Penerbitan Bank Garansi jo *The Contract*;

Karenanya adalah sama sekali tidak beralasan secara yuridis bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa materi atau klausula dalam Bank Garansi melanggar causa yang halal, karena senyata-nyata dari sejak awal baik Penggugat dan Tergugat II juga telah Mengetahui dan Menyetujui klausula dalam Bank Garansi tersebut. karenanya klausula dalam Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat I adalah mengikat secara hukum dan berlaku bagi para pihak (*vide Pasal 1338 KUHPerdara*);

9. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat pada poin 26 sampai dengan poin 34 Surat Gugatan tentang jangka waktu pengajuan klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I, kiranya perlu Tergugat I uraikan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tentang Bank Garansi maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Bank Garansi itu sendiri, Jangka waktu pengajuan klaim pencairan atau pembayaran Bank Garansi adalah **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Bank Garansi Jatuh Tempo dan diterima oleh Tergugat I** (vide Alinea kesembilan Performance Bond jo SK. DIR. BI. No. 23/88/KEP/DIR., tertanggal 18 Maret 1991 jo SE. BI. No. 23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991);

Karenanya ;

- Terhadap Bank Garansi – Performance Bond yang diterbitkan oleh Tergugat I yang jatuh temponya adalah pada tanggal 6 September 2011, maka batas waktu pengajuan klaimnya oleh Tergugat II adalah hingga tanggal 20 September 2011;
- Terhadap Bank Garansi – Advance Payment Bond yang diterbitkan oleh Tergugat I yang jatuh temponya adalah tanggal 14 September 2011, maka batas waktu pengajuan klaimnya oleh Tergugat II adalah hingga tanggal 28 September 2011 ;
- Tergugat II telah mengajukan klaim Pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I, sebagaimana Surat Klaim Pertama No. 07388/546/KDIVBDH/2011 tanggal 13 September 2011 dengan tanpa melampirkan dan menyampaikan pemberitahuan atau teguran (somasi) atas kelalaian Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan Proyek. Namun Surat Klaim Pertama dari Tergugat II diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011 (*Bukti T-4a*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II telah mengajukan Surat Klaim Kedua No. 07570/546/DITKEU/2011, tertanggal 20 September 2011 untuk pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I yang telah dilengkapi dengan pemberitahuan atau teguran (somasi) atas kelalaian Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun surat klaim dari Tergugat II tersebut diterima oleh Tergugat I selaku Bank Penerbit pada tanggal 21 September 2011 (*Bukti T-4b*) ;
- Berdasarkan pertimbangan telah terpenuhinya syarat klaim dan klaim diajukan dalam batas waktu pengajuan klaim, karena Tergugat I telah melakukan pembayaran atau pencairan klaim *Bank Garansi – Advance Payment Bond* kepada Tergugat II sebagai berikut :
 - Advance Payment Bond No 11085GO11108 tertanggal 5 Juli 2011, berakhir tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah), yang telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2012 (*Bukti T.I – 5a*);
 - Advance Payment Bond No 11085GO10923 tertanggal 17 Juni 2011, berakhir tanggal 14 September 2011 dengan nilai USD 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat), yang telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 24 Februari 2012 (*Bukti T.I – 5b*);
 - Advance Payment Bond No 11085GO11148 tertanggal 17 Juni 2011, berakhir tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah), yang telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2012 (*Bukti T.I – 5c*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terhadap Klaim Bank Garansi – *Performance Bond*, klaim diajukan tidak dalam batas waktu pengajuan klaim atau melewati jangka waktu klaim.

10. Bahwa selanjutnya dengan dalil-dalil Penggugat pada poin 34 sampai dengan poin 36 khususnya yang berkaitan dengan Tergugat I sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan Pemenuhan atas pelaksanaan pencairan Bank Garansi – Bank Garansi, Tergugat I sepenuhnya akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil-dalil Penggugat pada poin 35 sampai dengan poin 51 Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan :

- *“klaim pencairan untuk sejumlah keseluruhan atau nilai total atas ketiga advance payment bond merupakan pelanggaran hukum terhadap hak-hak penggugat dan penyesatan oleh Tergugat II terhadap Tergugat I” ;*
- *“Penggugat tidak dalam keadaan lalai (default) terhadap Tergugat II karena selain persoalan sengketa kepemilikan tanah yang menghalangi pekerjaan Penggugat, maka terdapat pula keadaan memaksa (force majeure/overmacht) dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek PLTU Gorontalo” ;*
- *“Penggugat tidak dalam keadaan lalai untuk memperpanjang garansi-garansi bank dari Tergugat I” ;*

Tergugat I juga merasa tidak perlu untuk memberikan tanggapannya, hal ini dikarenakan fakta-fakta yang diungkapkan Penggugat pada poin tersebut diatas tidak memiliki keterkaitan atau relevansinya dengan Tergugat I. Fakta-fakta tersebut merupakan fakta-fakta yang memiliki keterkaitan dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II ;

12. Bahwa karenanya terbukti, Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada kerugian-kerugian baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moriel maupun materil yang dialami Penggugat yang senyata-nyata ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Tergugat I ;

13. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi diatas, karenanya juga sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak mengabulkan dan/atau menolak segala hal yang dimintakan Penggugat pada bagian Petitum – Dalam Provisi ;
14. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan sita jaminan serta *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain dikarenakan terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, permohonan itu sendiri tidak beralasan serta senyata-nyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 227 HIR jo Pasal 180 HIR.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

JAWABAN TERGUGAT II :

Halaman 39 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. a quo.

1. Bahwa apabila dicermati, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat I adalah terkait dengan pengajuan pencairan Garansi-Garansi Bank baik dalam bentuk **Performance Bond** (Jaminan Pelaksanaan) maupun **Advance Payment Bond** (Jaminan Pembayaran Uang Muka) oleh Tergugat II kepada Tergugat I yaitu :

- i) **Performance Bond No 11085G010554**, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (*tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat*) (**Bukti T.II - 1**);
- ii) **Performance Bond No 11085G010555**, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 34,271,143,460.00 (*Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat*) (**Bukti T.II - 2**);
- iii) **Advance Payment Bond No 11085G011108**, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 35,276,284,811.00 (*Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Dollar Amerika Serikat*) (**Bukti T.II - 3**);
- iv) **Advance Payment Bond No 11085G010923**, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (*Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat)

(Bukti T.II - 4);

v) Advance Payment Bond No 11085G011148,

diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 13,799,492,185.00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat*) (Bukti T.II - 5);

Selanjutnya Performance Bond dan Advance Payment Bond tersebut diatas seluruhnya akan disebut "Bank Garansi".

2. Bahwa Bank Garansi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya butir 4 dan 5 tersebut diterbitkan oleh Tergugat I untuk kepentingan atau keuntungan Tergugat II (i.e PT. PLN (Persero)), selaku penerima manfaat (beneficiary) sehubungan dengan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II, untuk pekerjaan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo (2 x 25MW) di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo ("**Proyek PLTU**");
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya butir 5, juga menyatakan secara tegas bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II dijamin dengan Bank Garansi dari Tergugat I;
4. bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II yang dijamin dengan Bank Garansi dari Tergugat I tersebut dituangkan dalam Contract Agreement No. 244 PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007, berdasarkan prinsip Kontrak "*turn key*" (Bukti T.II - 6), sebagaimana telah dirubah berdasarkan Amandemen No. A.02/2010 tanggal 17 Mei 2010 (Bukti T.II - 7), selanjutnya disebut "Perjanjian Pembedaan", hal mana secara tegas juga didalilkan oleh Penggugat dalam butir 8 surat gugatannya ;
5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah merupakan jaminan dari Perjanjian Pembedaan dan diterbitkan semata-mata untuk kepentingan atau keuntungan Tergugat II, selaku penerima manfaat (beneficiary) ;



6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan Putusan tetap Mahkamah Agung R.I. No. 137K/Pdt/2000 tanggal 28 April 2000, dengan tegas dinyatakan : **Bank Garansi merupakan perjanjian buntut/ikutan yang bersifat aksesoir** yang berakhir pada waktu berakhirnya perjanjian pokok.

Dengan demikian Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari Perjanjian Pemborongan dan karenanya hak-hak istimewa yang melekat pada Bank Garansi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan pengajuan pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut adalah merupakan hak Tergugat II yang timbul dan tunduk pada ketentuan Perjanjian Pemborongan. Hal demikian juga diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan butir 9. (ii) yang mendalilkan bahwa **"pengajuan klaim pencairan Garansi-Garansi Bank aquo oleh Tergugat II selaku penerima manfaat (beneficiary) kepada Tergugat I selaku Bank penerbitnya, harus memperhatikan atau tunduk setidaknya-tidaknya pada (a) Contract Agreement No. 244/2007 dan dokumen turutannya. . . ."**

7. Bahwa meskipun Penggugat berusaha mengkonstruksikan surat gugatan seolah-olah perkara aquo adalah persoalan perdata perbuatan melawan hukum sehubungan dengan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008 antara Penggugat dan Tergugat I dan Dengan cara mendudukan BANK CIMB NIAGA Tbk., sebagai Tergugat I, namun tidak dapat disembunyikan/dipungkiri oleh Penggugat bahwa materi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum adalah mengenai perselisihan pelaksanaan Perjanjian Pemborongan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam posita surat gugatan halaman 6, 10 dan 19 antara lain dinyatakan bahwa :
 - i) Penggugat mempersoalkan Tergugat II tidak memenuhi Kewajiban Kontraktual sesuai prinsip itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii) Penggugat mempersoalkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Pengajuan Klaim Pencairannya oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat hukum dan klausula dalam Bank Garansi;

iii) Penggugat menyatakan diri tidak dalam keadaan Lalai (Default) terhadap Tergugat II dalam Pelaksanaan Proyek PLTU Gorontalo;

- Dalam petitum surat gugatan butir 2 antara lain dinyatakan bahwa :

Penggugat hanya meminta PT. PLN (Persero) yang notabene didudukan sebagai Tergugat II untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

8. Bahwa oleh karena pada dasarnya materi perkara aquo adalah merupakan perselisihan/sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Pemborongan, maka berdasarkan ketentuan Book I part 2 General Condition, Clause 2.51. Settlement of Dispute, sudah diatur secara tegas bahwa **penyelesaian atas semua sengketa yang timbul dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Pemborongan yang tidak bisa diselesaikan secara misyawarah oleh kedua belah pihak, harus diselesaikan melalui ARBITASE dalam hal ini INTERNATIONAL CHAMBER OF COMEMERCE, PARIS** ("ICC PARIS");

Untuk lebih jelasnya ketentuan Book I part 2 General Condition, Clause 2.51. Settlement of Dispute tersebut Tergugat II kutip sebagai berikut :

"If any dispute or difference relating to the technical matters or interpretation of the contract shall be arise between the Owner and Contractor in connection with or arising out of the contract or the carrying out of the Works, whether during the progress of the Works before or after the termination abandonment or breach dispute, such dispute or difference shall be submitted to arbitration as hereinafter provided.

The arbitration will be conducted in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce, Paris.

Terjemahannya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



“Jika terjadi sengketa atau perbedaan mengenai hal-hal teknis atau penafsiran mengenai kontrak yang timbul antara Owner dan Kontraktor dalam kaitannya dengan Kontrak atau pelaksanaan pekerjaan, baik pada saat pelaksanaan pekerjaan sebelum atau setelah pemutusan atau penyelenggaraan kontrak, yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, maka sengketa atau perbedaan pendapat tersebut DISELESAIKAN MELALUI ARBITRASE yang tersebut dibawah ini.

Proses Arbitrase dilaksanakan dan tunduk pada ketentuan Lembaga Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC), Paris”.

9. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pemborongan Book I, Part 2 General Condition, Clause 2.51. Settlement of Dispute dengan tegas telah ditetapkan klausula penyelesaian sengketa melalui ARBITRASE yang tunduk pada ketentuan Lembaga Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC), Paris, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara aquo;
10. Bahwa dengan adanya klausula ARBITRASE dalam Perjanjian Pemborongan antara Penggugat dengan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), Pengadilan Negeri Wajib menolak untuk memeriksa antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara aquo atas dasar adanya Perjanjian Arbitrase;

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase, Tergugat II kutip sebagai berikut :

Pasal 3 UU Arbitrase :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam Perjanjian Arbitrase”.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

11. Bahwa demikian pula, Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya mengenai “Pilihan Forum dan Pilihan Hukum” telah menghasilkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan acuan/pedoman atau landasan yurisdis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan Penggugat a quo, yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 225 K/ Sip/1976, tanggal 30 September 1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

*“Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang **“Kewenangan Absolut”** yang menolak Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam Agreement Joint Venture tanggal 25 November 1969 No. 25 Pasal ini, telah disepakati bersama adanya **“Clausula Arbitrase”** yang menentukan bila ada sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase. Berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena jabatannya (amtshalve) harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa digantungkan pada ada tidaknya **“Eksepsi Kompetensi Absolut”** yang diajukan oleh Tergugat”;*

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2424 K/ Sip/1981, tanggal 22 Februari 1982, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

*“Dengan adanya **‘Clausula Arbitrase’** dalam Perjanjian Joint Venture tersebut, maka Pengadilan Negeri **tidak** berwenang mengadili perkara ini, dengan dasar hukum pasal 1332 B.W jo pasal 377 HIR.”*

Halaman 45 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

*“Putusan Judex Facti yang dibenarkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung, bahwa **Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan ini** baik Kompensi maupun Rekompensi dengan alasan Juridis bahwa didalam Perjanjian Fixture Note (bukti P.1) terdapat **“Clausula Arbitrase”** ex Pasal 377 HIR jo. Pasal 615 Dari Rv yang berwenang, mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri”.*

d. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 115 PK/Pdt/1983, tanggal 14 Juli 1990, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

*“Berdasarkan atas bukti T-5 dan lampirannya ternyata didalam bukti ini dinyatakan bahwa **penyelesaian perselisihan antara Penggugat Asli/ Pemohon Kasasi dan Tergugat Asli/Termohon Kasasi, akan diselesaikan melalui ‘Lembaga Arbitrase’ yang secara diam-diam (stilzwijgend) telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan sampai saat ini ketentuan persetujuan tersebut, belum pernah dilaksanakan”.***

“Dengan pertimbangan ini maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa Judex Factie –Pengadilan Negeri- tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.”

e. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1715 K/Pdt/2001, tanggal 12 Desember 2001, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

*“Sesuai dengan ‘Yurisprudensi tetap’ Mahkamah Agung telah digariskansuatu kaidah hukum bahwa **“Clausula Arbitrase” yang ada didalam suatu perjanjian, adalah termasuk wewenang absolute dari Badan Arbitrase, sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya ‘tidak berwenang’ untuk mengadili gugatan tersebut”.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan menurut hukum bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. tersebut ;**

13. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri secara Absolut. Oleh karena itu sesuai dengan azas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus Eksepsi ini dengan memberikan Putusan sela, sebelum melakukan pemeriksaan atas pokok perkara gugatan a quo ;

14. Bahwa permohonan Putusan Sela di atas diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pasal 125 ayat (2) HIR. yang menyatakan :

"Akan tetapi jika si Tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak dating, wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu."

2. Pasal 134 ayat (2) HIR. yang menyatakan :

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa."

3. Pasal 136 ayat (2) HIR. yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

4. Pendapat para ahli hukum, yaitu :

- a. Prof. Dr. Soepomo, S.H., dalam *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1994, hal 49 :

"Terhadap eksepsi tidak berkuasa hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri" ;

- b. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"*, Penerbit Mandar Maju/1997/Bandung, hal 40 :

"Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara" ;

- c. Ridwan Syahrani, S.H., dalam *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Penerbit Pustaka Kartini, 1988, hal 52 :

"Menurut pasal 136 HIR/162 RBg. Semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kristina Harahap, SH. MH., dalam Hukum Acara
Perdata Teori & Praktek, Penerbit PT. Grafitri
Budi Utami, 1996, hal 46 :

“Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yang menyangkut kekuasaan hakim secara abso;ut dan relative, eksepsi lain harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” ;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 jo Pasal 134 jo. Pasal 136 HIR dan pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka terdapat dasar hukum yang kuat bagi Tergugat II untuk mereserveer hak-haknya dalam mengajukan jawaban, baik dalam eksepsi-eksepsi yang lainnya maupun dalam pokok perkara, terhadap gugatan Penggugat a quo ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang/berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat a quo, maka oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan memberikan Putusan Sela, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara No 187/Pdt.g/2012/PN.JKT.SEL. tersebut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (error in persona)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa Penggugat dalam gugatannya (vide butir 1 dan butir 2), pada pokoknya mendalilkan :

*"Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008", yang kemudian dirubah terakhir dengan "Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 231/AMD/CB/JKT/2010 tanggal 27 April 2010" berikut perubahan dan perpanjangan (masa berlaku)-nya yang dibuat kemudian oleh Penggugat dan Tergugat I (untuk selanjutnya dokumen-dokumen perikatan ini akan disebut sebagai "**Perjanjian Penerbitan Bank Garansi**").*

"Bahwa dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Bank Garansi dengan No. 231/AMD/CB/JKT/2010 tanggal 27 April 2010 aquo, Penggugat dan Tergugat I telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan".

- ii) Bahwa dari dalil-dalil/posita gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dengan jelas, bahwa Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tersebut **HANYA terjadi dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I ;**
- iii) Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa **Tergugat II i.c PT PLN (Persero) BUKAN merupakan pihak** didalam Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tersebut, sehingga karenanya antara **penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum** dalam Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tersebut ;
- iv) Bahwa oleh karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II menjadi salah alamat (*error in*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona), sehingga karenanya gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*).

- i) Bahwa Penggugat dalam gugatannya (*vide* butir 1 dan butir 2) sebagaimana Tergugat II kutip diatas berdasarkan pada Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yang notabene hanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I atas dasar kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum dan dengan menarik/mendudukan PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., sebagai Tergugat I ;
- ii) Bahwa namun demikian dalam petitum gugatan Penggugat pada Bagian Dalam Pokok Perkara butir 2, ternyata Penggugat "HANYA" memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Tergugat II, (PT. PLN (Persero)) dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pengajuan pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I ;
- iii) Bahwa gugatan Penggugat yang HANYA meminta agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, jelas-jelas diajukan dengan itikad tidak baik, menyesatkan dan semata-mata dimaksudkan untuk menghindari adanya klausula ARBITRASE yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II dalam Perjanjian Pemborongan (*vide book 1 Part 2 General Condition, Clause 2.51. Settlement of Dispute*), karena jika benar Penggugat konsisten bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Penerbitan Bank Garansi, antara Penggugat dengan Tergugat I, **-QUOD NON.-**, MAKA GUGATAN Penggugat seharusnya didasarkan pada gugatan ingkar janji (*wanprestasi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv) Bahwa gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas (obscur libel) atau kabur. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

2. Petitum Provisi Berkaitan dengan Materi Pokok Perkara.

- i) Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 24, Bagian Dalam Provisi, telah memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar *"memerintahkan Tergugat I untuk menunda pencairan Bank Garansi sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan tetap dan mengikat dalam perkara ini"*;
- ii) Bahwa petitum provisi dalam surat gugatan Penggugat tersebut merupakan dan/atau berkaitan dengan materi pokok perkara, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan tetap Mahkamah Agung R.I., tersebut dibawah ini :

- Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, kaedah hukumnya berbunyi :

"Putusan provisinil tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara"

- Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 279K/Sip/1976 tanggal 5 Juni 1977, kaedah hukumnya berbunyi :

"Putusan provisi bukan mengenai pokok sengketa"

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini agar dapat menerima Eksepsi Tergugat II tersebut, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya ;
3. Bahwa DIMOHON AKTA atas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 1 s/d 4 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :
 - i) *Gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I ;*
 - ii) *Penggugat dan Tergugat I telah memilih tempat kedudukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;*
 - iii) *Bank Garansi tersebut diterbitkan untuk kepentingan atau keuntungan Tergugat II*

Dalil gugatan Penggugat pada butir 1 s/d 4 tersebut sudah cukup membuktikan dan karenanya menurut hukum dalil tersebut menjadi tetap bahwa pemilihan Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penyelesaian sengketa **HANYA DIPILIH DAN DISEPAKATI** oleh Penggugat dan Tergugat I atas dasar adanya Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yang sama sekali tidak melibatkan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat II MOHON AKTA atas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 5 yang pada intinya menyatakan bahwa **untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan** pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo (2 x 25MW) di Desa Ilangka, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo (**"Proyek PLTU Gorontalo"**) yang diatur dan ditetapkan dalam perikatan yaitu Contract Agreement No. 244 PJ/041/DIR/2007 tanggal 17 Mei 2010 (*vide Bukti T.II – 6 dan Bukti T.II - 7*) (**"Perjanjian Pemborongan"**), maka Penggugat dipersyaratkan untuk menyerahkan Bank Garansi sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dan untuk keperluan jaminan atas uang muka yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat (*Advance Payment Bond*), sehingga karenanya **dalil-dalil tersebut telah menjadi tetap dan terbukti menurut hukum ;**
5. Bahwa Tergugat II MOHON AKTA atas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 6 yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat selaku kontraktor yang memberikan jaminan tidak boleh merubah isi Bank Garansi karena merupakan syarat agar Penggugat dapat melaksanakan pekerjaan sebagaikontraktor Proyek PLTU Gorontalo, sehingga karenanya **dalil-dalil tersebut telah menjadi tetap dan terbukti menurut hukum ;**
6. Bahwa DIMOHON AKTA atas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 7 s/d 9 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut ;
 - i) Bank Garansi dari Tergugat I hanya dapat dicairkan oleh Tergugat II apabila **Penggugat telah default (*wanprestasi/cidera janji*)**, Penggugat tidak mengalami keadaan memaksa (*force majeure/ overmacht*) dan Tergugat II telah melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pemborongan berdasarkan prinsip itikad baik ;

- ii) Perikatan (perjanjian Pemborongan) antara Penggugat dengan Tergugat II dalam rangka Pembangunan Proyek PLTU diatur dalam **Contract Agreement No. 244 PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007 jo Amandemen No. A.02/2010 tanggal 17 Mei 2010 ;**
- iii) Pengajuan klaim pencairan Garansi-Garansi Bank aquo oleh Tergugat II selaku penerima manfaat (*beneficiari*) kepada Tergugat I selaku bank penerbitnya, **harus memperhatikan atau tunduk** setidak-tidaknya pada (a) **Contract Agreement No. 244/2007 dan dokumen turutannya . . .”.**

Dalil gugatan Penggugat pada butir 7 s/d 9 tersebut sudah cukup membuktikan dan karenanya menurut hukum dalil tersebut menjadi tetap bahwa materi gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai pencarian Bank Garansi sehubungan dengan Perjanjian Pemborongan yang notabene tunduk dan kaarenanya **harus diselesaikan melalui ARBITRASE dalam hal ini INTERNATIONAL CHAMBER OF COMERCE, PARIS (“ICC PARIS”)** ;

- 7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan seolah-olah surat Tergugat II kepada Tergugat I (PT. BANK NIAGA Tbk.) Ref. No. 07388/546/KDIVBDH/2011 tanggal 13 September 2011, perihal Claim for Bank Guarantee (**“Surat No. 07388”**) (**Bukti T.II-8**) tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim atas Bank Garansi dan merupakan penyesatan terhadap Tergugat I karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Surat No. 07388 tersebut, korespondensi 2 (dua) pihak yaitu antara Tergugat II (PT. PLN (Persero)) selaku Pengirim dengan Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga Tbk.) selaku Penerima, sehingga hanya Tergugat I yang berwenang menilai formalitas dan materi dari surat tersebut ;
- ii) Surat No. 07388 tersebut sudah dengan jelas menyampaikan kepada Tergugat I tentang gagalnya Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban sesuai Perjanjian Pemborongan dengan menyatakan : *"Because of the Contractor has not fulfilled their obligation, we hereby ask you to make payment under ..."* (Terjemahan : Oleh karena Kontraktor i.e Tergugat I sudah tidak memenuhi kewajiban mereka, kami dengan ini meminta anda melakukan pembayaran terhadap ...). oleh karena sifat Bank Garansi adalah **"tanpa syarat"** (unconditional), maka Tergugat II tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan/membuktikan kepada Tergugat I tentang default/wanprestasinya Penggugat dan sebab musabab terjadinya default/wanprestasinya Penggugat selaku Kontraktor.

Hal demikian sesuai dengan maksud dengan maksud jaminan Tergugat I dalam Bank Garansi yang berbunyi : *"we hereby agree to make payment to the owner upon our receipt of Owner's first written"* (Terjemahannya : Kami (Bank) dengan ini setuju untuk melakukan pembayaran kepada Pemilik (Tergugat II) setelah menerima permintaan tertulis terlebih dahulu dari pemilik);

- iii) Tergugat I (PT. BANK CIMB NIAGA Tbk) selaku Pihak Penjamin, tidak mempermasalahkan materi Surat No. 07388 tersebut termasuk kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya, sehingga sangat ironis jika kemudian

Penggugat yang justru mempersoalkannya ;

- iv) Bahwa Surat No. 07388, timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pemborongan, dimana Penggugat nyata-nyata tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan Proyek PLTU Gorontalo. Oleh karena itu, keberatan dan penolakan Penggugat terhadap keberadaan Surat No. 07388, haruslah diselesaikan berdasarkan mekanisme Perjanjian Pemborongan (**haruslah diselesaikan melalui proses ARBITRASE dalam hal ini INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, PARIS ("ICC PARIS")**) ;

Majelis Hakim Yang Mulia, materi gugatan Penggugat selanjutnya jelas-jelas mengenai materi pelaksanaan Perjanjian Pemborongan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, antara lain mengenai tuduhan Penggugat bahwa :

- i) *Tergugat II tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam menyerahkan/menyelesaikan sengketa tanah lokasi Proyek PLTU;*
- ii) *Bank Garansi cacat hukum dan pengajuan klaim pencairannya oleh Tergugat II tidak sesuai klausula Bank Garansi ;*
- iii) *Penggugat mendalilkan tidak dalam keadaan lalai (default) terhadap Tergugat II.*

Oleh karena terbukti materi gugatan aquo merupakan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pemborongan, maka menurut hukum persoalan tersebut harus diselesaikan melalui **proses ARBITRASE dalam hal ini INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, PARIS**. Namun demikian untuk memperjelas duduk persoalannya Tergugat II dengan inimemberikan jawaban/tanggapan atas dalil gugatan Penggugat selebihnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat II telah memenuhi seluruh Kewajiban Kontraktualnya dan
Telah Menyerahkan Tanah Lokasi Proyek PLTU Gorontalo kepada
Penggugat dengan sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian
Pemborongan.**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 12 surat gugatan yang intinya menyatakan seolah-olah Tergugat II selaku Pemilik (*Owner*) tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya untuk menyerahkan tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo telah dibebaskan oleh Tergugat II melalui Panitia Pembebasan Tanah dan Tergugat II telah pula memberikan kompensasi/ganti rugi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku (**Bukti T.II-9**). Selanjutnya tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo tersebut telah diserahkan dan diterima dengan baik oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2007 (**Bukti T.II-10**) ;

8.1 Bahwa berdasarkan dokumen (*vide **Bukti T.II-9 dan Bukti T.II-10***) tersebut Tergugat II telah menyerahkan kepada Penggugat dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti/ alas hak kepemilikan Tergugat II atas tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo berupa akta/surat Pelepasan Hak atas Tanah dan karenanya sangat tidak relevan dan berlebihan jika Penggugat yang notabene selaku Kontraktor dan bertugas melaksanakan pekerjaan justru meminta Tergugat II selaku Owner untuk membuktikan membuktikan hak kepemilikan dengan menunjukan alas hak berupa sertifikat dan lain-lain ;

8.2 Bahwa mengenai alas hak kepemilikan Tergugat II atas tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo, yang dijadikan alasan oleh Penggugat sebagai penyebab adanya somasi dan tuntutan hukum dari warga masyarakat serta tidak dapat dilakukannya pengurusan ijin-ijin utamanya Ijin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") oleh Tergugat II merupakan alas an yang tidak benar dan hanya dimaksudkan untuk menutupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian Pemborongan karena :

- Sengketa tanah yang timbul setelah pembebasan tanah dilakukan dan tanah telah diserahkan kepada Penggugat dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure* karena berada diluar control Tergugat II maupun Penggugat. Dalam keadaan demikian sesuai klausula 2.19.2 Buku 1 Perjanjian Pemborongan, apabila keadaan tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat bekerja, maka Tergugat II akan memberikan **Extension of Time (EOT)** atau tambahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada Penggugat dan karenanya tidak ada pihak yang dapat dituntut karena adanya *force majeure* ;
- Sehubungan dengan adanya somasi, gugatannya warga dan demonstrasi di lokasi Proyek PLU Gorontalo yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan, maka Tergugat II telah memberikan **EOT/Tambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan selama 15 (lima belas) bulan** dan faktanya Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Proyek PLTU Gorontalo tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai perijinan IMB secara fakta sama sekali tidak menghalangi pekerjaan konstruksi di lapangan karena sesuai dengan berita acara progress pekerjaan konstruksi (**Bukti T.II-11**), IMB belum diperlukan dan bukan merupakan hal yang menghambat pelaksanaan pekerjaan karena faktanya **Penggugat memang belum sampai pada tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung**, melainkan masih pada tahap perataan lahan dan penyiapan besi untuk pondasi yang hingga saat Perjanjian Pemborongan diputus oleh Tergugat II pada tanggal 20 September 2011, pekerjaan perataan lahan dimaksud ternyata belum juga selesai ;
- Disamping itu persyaratan pengurusan IMB tidak harus menyertakan alas hak berupa sertifikat melainkan cukup melampirkan bukti pembebasan tanah (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah) dari warga masyarakat kepada Tergugat II yang notabene sudah Tergugat II serahkan kepada Penggugat.

8.3 Bahwa dalil Penggugat mengenai adanya gugatan warga di Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara Nomor : 37/PDT.G/2007/PN.LBT dan perkara No. 17/PDT.G/2010/PN.LBT yang didalilkan seolah-olah menyebabkan Penggugat menjadi gagal dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Proyek PLTU Gorontalo adalah tidak benar, keliru, dan menyesatkan karena dalil/argumentasi tersebut hanya dimaksudkan untuk menutupi kegagalan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pemborongan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa walaupun dalam perkara No. 37/PDT.G/2007/PN.LBT, menjatuhkan putusan sela pada tanggal 10 Maret 2008 yang memerintahkan "*para pihak tidak melakukan aktifitas diatas tanah sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap*", namun demikian hal ini hanya menjadikan pekerjaan terhenti sejak 21 April 2008 (**Bukti T.II- 12**) dan pekerjaan telah dapat dilanjutkan kembali secara normal pada tanggal **20 Oktober 2008** sesuai minutes of meeting (Notulen Rapat) tanggal 13 Oktober (**Bukti T.II – 13**), sehingga dengan demikian pekerjaan berhenti selama 7 (tujuh) bulan ;
- b. Bahwa terhadap terganggunya pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat II telah sepakat bahwa kejadian tersebut adalah *Force majeure* dan untuk itu **Tergugat II telah memberikan kepada Penggugat tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (EOT) yang jauh lebih lama yaitu selama 15 bulan** sebagaimana tertuang Amandemen Kedua perjanjian pemborongan (*vide Bukti T.II-7*);
- c. Bahwa adanya perpanjangan waktu (**EOT**) selama 15 bulan tersebut membuktikan permasalahan gugatan perdata warga masyarakat dalam perkara Nomor: 37/PDT.G/2007/PN.LBT telah mendapat kompensasi waktu yang cukup wajar dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II;
- d. Bahwa selain itu , putusan akhir PN Limboto atas perkara 37/PDT.G/2007/PN.LBT adalah **menolak gugatan Penggugat dan Pergugat intervensi** dan tetap menyatakan bahwa pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sah adalah pihak yang menerima kompensasi

(Bukti T.II-14);

- e. Bahwa sejak dapat dimulainya kembali pekerjaan Proyek PLTU Gorontalo yaitu tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan saat ini tidak ada hambatan terkait sengketa tanah yang mengganggu jalannya pekerjaan dilapangan, hal ini terbukti dengan tidak adanya surat Penggugat yang menyampaikan adanya gangguan pekerjaan dilapangan terkait dengan permasalahan tanah;
- f. Bahwa demikian pula gugatan perdata di Pengadilan Negeri Limboto No: 17/PDT.G/2010/PN.LBT **sama sekali tidak terganggu** jalannya pekerjaan dilapangan karena gugatan tersebut hanya menuntut hak secara hukum yang aktifitasnya hanya berlangsung dipengadilan dan tidak ada tindakan tindakan fisik yang mengganggu kelancaran pekerjaan dilapangan.

Putusan Pengadilan Negeri Limboto No : 17/PDT.G/2010/PN.LBT **(Bukti T.II-15)** juga tidak mengganggu kegiatan dilapangan karena tidak ada pemerintah/eksekusi dari Pengadilan untuk melakukan penghentian pekerjaan /pengosongan lokasi dan Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Lebih dari pada itu Putusan Pengadilan Negeri Limboto No : 17/PDT.G/2010/PN.LBT **juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo (Bukti T.II-16)**, sehingga semakin membuktikan bahwa tidak ada permasalahan tanah dilokasi Proyek PLTU Gorontalo, karena faktanya tanah tersebut memang telah beralih secara sah dan berdasarkan hukum kepada Tergugat II.

- 1. Bahwa lebih khusus Tergugat II menolak dengan keras dalil Penggugat pada butir 12 huruf g (*halaman 9*) surat gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan "TIDAK TERSELESAIKANNYA PEMBANGUNAN PROYEK PLTU Gorontalo disebabkan karena belum jelasnya alas hak Tergugat II atas tanah lokasi proyek PLTU Gorontalo " - **quod-non.-**. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana Tergugat II telah uraikan pada butir 8 diatas.

Penyebab sesungguhnya kegagalan (wanprestasinya) Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban pembangunan Proyek PLTU Gorontalo adalah karena adanya kesalahan pemilihan metode kerja dan *miss management*, **bukan** masalah sengketa tanah. Hal ini terbukti dengan adanya surat Penggugat kepada Tergugat II No: DIR.001/204.00.B/03.11 tanggal 18 Maret 2011 (**Bukti T.II-17**) yang menerangkan (mengakui) bahwa telah terjadi keterlambatan proyek karena menggunakan metode manual untuk peralatan lokasi tidak efektif karena hanya menggunakan alat pemecah (*breaker*), sehingga untuk mempercepat pekerjaan akan digunakan metode blasting (peledakan);

Bank Garansi dari Tergugat I dan Pengajuan Klaim Pencariannya oleh Tergugat II adalah SAH dan berdasarkan hukum.

2. Bahwa BENAR suatu Bank Garansi yang tunduk pada hukum Indonesia harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia *in casu* ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata serta ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank

Materi Bank Garansi dari Tergugat I telah memenuhi syarat Sah-nya suatu Perikatan.

1. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Tergugat II sampaikan kembali bahwa keberadaan Bank Garansi dalam perkara aquo adalah **diterbitkan oleh Tergugat I atas permintaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat in casu didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi, serta dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pelaksanaan kewajiban Penggugat yang disepakati dalam Perjanjian Pendorongan, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Klausula 2.3.31 Perjanjian Pendorongan menyatakan bahwa : *"performance security" means the security to be provided by the contractor in accordance with part 2, clause 2.9 herein for the due performance of the contract.*"

Terjemahannya :

"Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang disiapkan oleh kontraktor (incasu Penggugat) dengan mengacu kepada Bagian 2. Klausula 2.9 sebagai bentuk dari pelaksanaan perjanjian"

Bagian 2 klausula 2.9 Perjanjian Pendorongan menyatakan sebagai berikut : *"the Contractor shall, at least fourteen (14) days prior to the date established for signing of the agreement, furnish at his own cost performace security to the owner".*

Terjemahannya

"Kontraktor (in casu Penggugat) wajib, paling lambat 14 hari sebelum tanggal penandatanganan kontrak, menyerahkan atas biaya sendiri, Jaminan Pelaksanaan kepada Pemilik/ owner (in casu Tergugat II)".

2. Bank Garansi dalam bentuk Performace Bond maupun Payment Advance Bond yang diterbitkan oleh Tergugat I atas permintaan Penggugat, secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sah nya suatu perikatan (*vide Pasal 1320 KUHPdata*), serta tidak melanggar keterbitan umum (*Pasal 231 ayat 1) KUH Pidana ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencantuman klausula Bank Garansi sebagaimana dikutip oleh Penggugat pada butir 14 surat gugatan sama sekali tidak melanggar hukum dan justru sesuai dengan prinsip-prinsip Penerbitan Bank Garansi sebagai mana diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/7/UKU yang bersifat melindungi pemegang Bank Garansi. Kedua ketentuan tersebut hanya melarang pencantuman klausula klausula yang bisa merugikan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang Bank Garansi, misalnya *pencantuman syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi seperti Bank Garansi baru berlaku apabila pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang, dan mencantumkan ketentuan bahwa Bank Garansi dapat dirubah/dibatalkan secara sepihak misalnya oleh Bank atau pihak yang dijamin.*

Oleh karena klausula Bank Garansi tersebut merupakan bagian dari perikatan, maka sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, *perjanjian yang telah disepakati sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya.* Dengan demikian terbukti bahwa klausula Bank Garansi (*performance security*) tersebut adalah SAH dan mengikat, bukan batal demi hukum, karena sejak awal telah diketahui dan disetujui oleh Pihak Bank (Tergugat I) dan juga Penggugat.

4. Selanjutnya karena penerbitan Bank Garansi oleh Tergugat I adalah SAH dan dilakukan atas permintaan Penggugat sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Pemborongan, maka sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum apabila dikemudian hari Penggugat mengingkari dan menyatakan bahwa Bank Garansi berupa Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) melanggar klausula Yang Halal sehingga batal demi hukum sejak awal, karena jika benar demikian, **quod-non-**, maka patut diduga Penggugat bersama-sama dengan

Halaman 65 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan dokumen Bank Garansi yang notabene cacat hukum, **untuk hal mana Tergugat II meresever haknya guna mengajukan tuntutan hukum kepada Penggugat dan Tergugat I baik secara perdata maupun pidana ;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa dalil Penggugat pada butir 14 s/d 17 surat gugatan adalah tidak benar dan keliru, karena secara dan menurut hukum klausula Bank Garansi (*Performance security*) dimaksud tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, sehingga Performance Security tersebut adalah SAH dan mengikat serta tidak batal demi hukum sejak awal (*void ab initio*).

Pengajuan Klaim Pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah memenuhi syarat hukum dan klausula Bank Garansi.

5. Tergugat II menolak dengan keras dalil Penggugat pada butir 18 s/d 25 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa klaim pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat hukum dan klausula dalam Bank Garansi. Dalil Pengugat tersebut tidak benar dan menyesatkan karena:
 - a. Sebelum Tergugat II menyampaikan klaim pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I, maka secara nyata telah terbukti bahwa (i) **Penggugat sudah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembangunan Proyek PLTU Gorontalo** oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPperdata, Penggugat demi hukum harus dianggap lalai (*wanprestasi*) ***karena tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Pemborongan*** dan (ii) **Penggugat tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang Performance Security

sebagaimana telah diatur dan disepakati secara

tersendiri dalam Perjanjian Pemborongan yaitu

apabila Penggugat tidak melakukan perpanjangan Performance Security ketika masa berlakunya habis, maka hal itu secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk dari breach (*wanprestasi*) terhadap kontrak yang sifatnya materil;

- b. Karena faktanya Penggugat secara nyata tidak melakukan perpanjangan jangka waktu performace security padahal sudah diberi peringatan oleh Tergugat II (i.c PT PLN (Persero)) sesuai surat No. 0856/121/UIPKITSULMAPA/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (**Bukti T.II-18**), maka berdasarkan Part 2 klausula 2.9 Perjanjian Pemborongan tersebut Penggugat telah berada dalam keadaan lalai/wanprestasi/default pada saat tanggal berakhirnya Performance Security yaitu tanggal 4 September 2011;

- c. Dalam keadaan lalai/wanprestasi/default Penggugat yang demikian, maka Tergugat II tidak perlu lagi memberikan surat perintah atau akta tentang kelalaian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdara karena sudah disepakati dan dinyatakan secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat II dalam Perjanjian Pemborongan Part 2 Klausula 2.19 paragraf 4 yang pada intinya menyatakan “.... *Gagal/lalai dalam memperpanjang masa berlaku Performance Security meskipun tidak diperingatkan oleh Owner, dikategorikan sebagai pelanggaran material atas kontrak*”;

- d. Oleh karena terbukti Penggugat wanprestasi/default dalam menyelesaikan pembangunan Proyek PLTU

Halaman 67 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sampai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemborongan dan tidak memperpanjang Performance Security, meskipun sudah diberikan peringatan (**vide Bukti T.II-18**), maka pada tanggal 13 September 2011, berdasarkan Surat No. 07388 (**vide Bukti T.II-8**), Tergugat II telah mengajukan klaim pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas dan terbukti bahwa pengajuan klaim pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah memenuhi syarat hukum dan klausula dalam Bank Garansi i.c Penggugat telah berada dalam keadaan lalai/default, sehingga karenanya surat pengajuan Klaim Pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II adalah SAH dan berdasarkan hukum.

1. Tergugat II menolak dengan keras dalil Penggugat pada butir 21 dan 22 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa klaim pencairan Bank Garansi aquo harus melampirkan *Notice of default* atau teguran somasi dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pengajuan klaim Performance Bond adalah cukup dengan adanya surat dari Tergugat II kepada Tergugat I yang isinya menyampaikan 3 hal yaitu *nilai yang akan diklaim, nilai tersebut berdasarkan Perjanjian Pemborongan dan adanya pemberitahuan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi*;
 - b. Bahwa klaim pencairan Performance Bond sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat II No. 07388, tanggal 13 September 2011 (**vide Bukti T.II-8**) tersebut adalah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan persyaratan, karena isinya telah memuat ketiga syarat dimaksud dan tidak ada keharusan untuk melampirkan Surat Pemberitahuan Default/teguran (somasi) melainkan cukup dengan hanya menyatakan default atau wanprestasi-nya Penggugat;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Performance Security yang menyatakan :

"we hereby agree to make payment to the owner upon our receipt of owner's first written demand starting : (1) the amount to be paid to the owner, (2) that such amount is due to Owner Pursuant to the Agreement and (3) that notice of default was previously given to bidder."

Terjemahannya :

"kami menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada PLN setelah kami menerima Surat Permintaan Pertama dari PLN yang menyatakan : "(1) nilai yang akan dicairkan, (2) nilai tersebut sesuai dengan Perjanjian dan (3) pemberitahuan kelalaian yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat."

Bunyi klausula "... Surat permintaan pertama dari PLN yang **menyatakan**; "tersebut membuktikan bahwa surat pengajuan klaim harus dinyatakan sudah cukup dengan pernyataan Tergugat II bahwa Penggugat telah default (wanprestasi) dan tidak ada keharusan untuk melampirkan surat somasi. Kalau harus melampirkan maka bunyi klausula Performance Security seharusnya '... surat permintaan dari PLN yang **melampirkan**.'"

- c. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa menurut hukum Pemberitahuan kelalaian kepada PENGGUAT tidak diperlukan lagi jika : (i) **Penggugat secara nyata sudah tidak dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajiban pembangunan
Proyek PLTU, yang cukup dibuktikan
dengan LEWATNYA WAKTU yang
ditetapkan dalam Perjanjian Pemborongan
(*vide Pasal 1238 KUHPerdara*) dan (ii)
kelalaian/default Penggugat tersebut terkait
dengan kegagalan Penggugat untuk
memperpanjang Performance Security
sebagaimana disepakati Perjanjian
Pemborongan ;

2. TIDAK BENAR dan karenanya Tergugat II menolak dengan keras dalil Penggugat pada butir 23 dan 24 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II baru menerbitkan surat No. : 02984/121/DIRUT/2011 pada tanggal 20 September 2011 (**Bukti T.II-19**) selanjutnya disebut juga ("**Surat Tergugat II No. 02984**") itupun tidak memenuhi ketentuan sebagai surat pernyataan lalai, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Tergugat II No. 02984 tersebut adalah surat yang menyampaikan terjadinya default terkait dengan tidak selesainya pekerjaan Proyek PLTU Gorontalo sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemborongan dan sebagai konsekuensinya Tergugat II berhak melakukan pengakhiran (*termination*) terhadap Perjanjian Pemborongan ;
 - b. Surat Tergugat II No. 02984 adalah surat yang menyatakan terjadinya default/lalai untuk kedua kalinya yang dilakukan PENGGUGAT dan berakibat pada pemutusan Perjanjian Pemborongan oleh Tergugat II, sedangkan default yang pertama adalah karena Penggugat tidak memperpanjang Performance Security ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Tergugat II No. 02984 tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 1238 KUHPerdara karena sebelum surat ini diterbitkan TERGUGAT II telah memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat No. 0238/121/KITSULMAPA/2010 tanggal 29 Maret 2011 (**Bukti T.II-20**) dan surat No. 0743/121/UIPKITSULMAPA/2011 tanggal 2 Agustus 2011 (**Bukti T.II-21**).

d. Kedua jenis default tersebut memiliki perbedaan pada tata cara pemberitahuan dan kapan default tersebut terjadi. Default yang pertama tidak perlu ada notice of default karena secara otomatis terjadi pada saat Bank Garansi tidak diperpanjang sebagaimana Tergugat II uraikan sebelumnya, sedangkan Default yang kedua diperlukan notice of default dan notice dimaksud telah diterbitkan (**vide Bukti T.II-20 dan Bukti T.II-21**).

Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka jelas dan terbukti bahwa pengajuan klaim pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah memenuhi syarat adanya pernyataan kelalaian (*Notice of Default*) sehingga karenanya surat pengajuan Klaim Pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II adalah SAH dan berdasarkan hukum.

Pengajuan Klaim Pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I Tidak Lewat Waktu (Tidak Daluarsa).

1. TIDAK BENAR dan karenanya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 26 s.d 34 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa surat pengajuan klaim pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan surat No. 02984/121/DIRUT/2011, tanggal 20 September 2011 (**vide Buti P.II-19**) adalah telah lewat waktu (kadaluwarsa) sehingga karenanya tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan, karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa pengajuan klaim pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat II (**vide Bukti T.II-8**) tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi, *-telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku i.c SK BI No. 23/88/KEP/DIR jo SE BI No. 23/7/UKU Tahun 1991, tanggal 18 Maret 1991-*, sehingga tidak lewat waktu (kadaluwarsa) serta SAH menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan klaim pencairan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut dilakukan berdasarkan **Surat Tergugat II No. 07388, tanggal 13 September 2011 (vide Bukti T.II-8), DAN BUKAN** berdasarkan Surat Tergugat II No. 02984 tanggal 20 September 2011 (**vide Bukti P.II-19**);
- Bahwa **Performace Bond (Jaminan Pelaksanaan) No. 11085G010554, dan 11085G010555**, keduanya jatuh tempo pada tanggal 6 September 2011, sehingga dengan demikian pengajuan pencairan **paling lambat tanggal 20 September 2011**, sedangkan Tergugat II mengajukan klaim pencairan kepada Tergugat I pada tanggal 13 September 2011 (**vide Bukti T.II-8**);
- Bahwa **Advance Payment Bond (Jaminan Pembayaran Uang Muka) No. 11085G011108, No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11085G010923, dan No.

11085G011148, ketiganya jatuh

tempo pada tanggal 14 September

2011, sehingga dengan demikian

pengajuan pencairan **paling lambat**

tanggal 28 September 2011 dan

sebagaimana telah Tergugat II

uraikan diatas Tergugat II

mengajukan Klaim pencairan kepada

Tergugat I pada tanggal 13

September 2011 (**vide Bukti T.II-8**)

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka jelas dan terbukti pengajuan klaim pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat II (**vide Bukti T.II-8**) tersebut, masih dalam tenggang waktu —kurang dari 14 (empat belas) hari— sebagaimana dimaksud dalam SK BI No. 23/88/KEP/DIR jo SE BI No. 23/7/UKU Tahun 1991, tanggal 18 Maret 1991, tidak lewat waktu (kadaluwarsa), sehingga karenanya SAH menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti dalil-dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Jumlah Klaim Pencairan Atas Ketiga Advance Payment Bond, Sudah Tepat dan Benar Menurut Hukum, Bukan Merupakan Pelanggaran Hukum.

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 35 s.d butir 41 Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan *“bahwa pengajuan klaim pencairan yang dilakukan oleh Tergugat II atas ke-3 (tiga) Advance Payment Bond tanpa memperhitungkan progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, adalah merupakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum dan menyesatkan" tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa nilai ke-3 (tiga) Advance Payment Bond yang diminta pencairan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut adalah merupakan nilai sisa dari uang muka yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat, yaitu setelah dikurangi progress pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat ;
- b. Bahwa dalil Penggugat (*vide butir 39 Surat Gugatan*) yang pada intinya menyatakan : *"bahwa sampai dengan diakhirinya Perjanjian Pemborongan Penggugat telah melakukan pekerjaan mencapai 41,95% (empat puluh satu koma Sembilan puluh lima persen)"* tersebut, adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak, karena memang senyatanya dan telah menjadi fakta hukum bahwa sampai dengan pemutusan/pengakhiran Perjanjian Pemborongan (**Vide Bukti P.II-19**), Penggugat baru dapat melaksanakan progress pekerjaan sebagai berikut :
 - i. Untuk progress pekerjaan konstruksi dilapangan, baru mencapai 11.30% (sebelas koma tiga puluh persen) actual dari yang seharusnya 100% (seratus persen) Plan sesuai hasil klarifikasi Penggugat dengan Tim Tergugat II tanggal 26 Juli 2011, (**Bukti T.II-22**)
 - ii. Untuk progress pekerjaan EPC (Engineering Procurement Cuntruction) tidak ada lagi usaha untuk meningkatkan progress tersebut ;
- c. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil Penggugat (*vide butir 40 Surat Gugatan*) yang pada intinya menyatakan *"bahwa Tergugat II belum membayar kepada Penggugat untuk pekerjaan pengadaan peralatan material FOB ex-China, material HV Equipment...dstnya"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena memang senyatanya bahwa sampai dengan diakhiri/diputuskannya Perjanjian Pemborongan (**vide Bukti P.II-19**), tidak ada lagi kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa jika pun benar –QUOD NON-, Penggugat telah melakukan pekerjaan pengadaan peralatan FOB ex-China, material HV Equipment, Material Pekerjaan Sipil, Transportasi dan Pekerjaan Sipil tersebut, maa terhadap volume pekerjaan tersebut telah dilakukan opname progress dan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat II kepada Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti klaim pencairan atas 3 (tiga) Advance Payment Bond yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut sudah tepat dan benar dan tidak melanggar hukum ;

Maka oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Penggugat Telah Lalai (default), Tidak Ada Persoalan Sengketa Kepemilikan Tanah yang Menghalangi Pekerjaan, dan Tidak Terdapat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Perjanjian Pemborongan.

1. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 42 s/d. 51 yang pada intinya menyatakan : *"bahwa Penggugat tidak dalam keadaan lalai, dan terlambatnya pekerjaan karena adanya lapisan batu kerikil atau batuan karang (lepas) sehingga Penggugat dalam keadaan force majeure atau overmach"* tersebut, karena memang senyatanya sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada butir 8 dan butir 10.5 diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa :

Halaman 75 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang diperjanjikan yaitu bulan Juni 2010 yang kemudian diperpanjang dengan Amandemen kedua hingga bulan Juni 2011, dimana sampai dengan pemutusan Perjanjian dilakukan, progress pekerjaan konstruksi di lapangan baru mencapai kurang lebih 11.30% (actual) dari yang seharusnya 100% (Plan) (*vide Bukti T.II-22*)
- b. Penggugat tidak memperpanjang Performance Security sebagaimana telah diatur dan disepakati secara tersendiri dalam Perjanjian Pemborongan yaitu apabila Penggugat tidak melakukan perpanjangan Performance Security ketika masa berlakunya habis, maka hal itu secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk dari breach (*wanprestasi*) terhadap kontrak yang sifatnya materil, *vide ketentuan Book I, Part 2 klausula 2.19 paragraph 4* ;
- c. Demikian pula, adanya sengketa kepemilikan tanah dan adanya lapisan batu kerikil atau batuan karang (jenis Andesit) tersebut, **sama sekali tidak mengganggu** jalannya pekerjaan di lapangan dan tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat dalam keadaan *force majeure*, karena senyatanya atas keadaan-keadaan tersebut **Tergugat II telah memberikan kepada Penggugat tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (EOT) yang jauh lebih lama yaitu selama 15 bulan** sebagaimana tertuang dalam Amandemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Perjanjian Pemborongan (**vide Bukti T.II-7**), hal mana sesuai klausula 2.19.2 Buku 1 Perjanjian Pemborongan ;

- d. Begitupun tentang keadaan tanah, sesuai dengan ketentuan dalam Buku I Bagian I Petunjuk bagi Penawar, klausula 1.5, paragraph 6 dan 8 secara tegas dinyatakan :

“Penawar menyadari dengan penuh tentang semua kondisi dan factor yang akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan, termasuk, tapi tidak terbatas pada, ketersediaan dan biaya tenaga kerja, undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan fasilitas transportasi, penanganan dan penyampaian bahan dan peralatan.”

“Penawar dianggap memiliki pengetahuan pribadi tentang Lokasi dan menyadari ketentuan dan persyaratan daripadanya. Oleh karena itu, tidak ada tuntutan yang diterima Pemilik dalam Kontrak yang diberikan untuk Pekerjaan termasuk dalam Dokumen Penawaran ini untuk penyesuaian keuangan dan waktu, jika tuntutan tersebut didasarkan pada kurangnya informasi sebelumnya atau pengaruhnya terhadap biaya pekerjaan.”

- e. Bahwa berdasarkan klausula Book I, Part 2, General Conditions, klausula 2.19, Perjanjian Pemborongan (**vide Bukti T.II-6**), tentang keadaan force majeure telah dengan tegas dinyatakan :

“Istilah ‘force majeure’ seperti yang digunakan selanjutnya berarti tindakan Tuhan, pemogokan, penutupan perusahaan, atau gangguan industrial lainnya, tindakan musuh masyarakat, perang, blokade, pemberontakan, kerusuhan, epidemic, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, badai, petir,

Halaman 77 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir disertai longsor, gangguan sosial, ledakan, dan segala sebab lain diluar kendali kedua belah pihak dan yang oleh pelaksanaan uji tuntas tidak ada satu pihak pun yang dapat mengatasi”;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata dan terbukti Penggugat telah lalai/default dan tidak dalam keadaan *force majeure*/keadaan memaksa atau *overmacht*, maka oleh karena sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, MENOLAK dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 52 Surat Gugatan yang pada intinya menurut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), karena memang senyatanya selain gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindak untuk membayar uang”;

3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 53 tentang permohonan sita jaminan/*conservatoir beslag*, karena memang senyatanya permohonan sita jaminan/*conservatoir beslag* yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada gugatan yang tidak benar/ tidak berdasarkan hukum, tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*, sehingga permohonan tersebut telah kehilangan dasar hukum dan sifat urgensinya, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan untuk ditolak ;
4. Bahwa demikian pula, permohonan Penggugat tentang putusan provisi tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena senyatanya permohonan provisi Penggugat tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, hal mana bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung R.I., No. 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1993, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara/bodemgeschil tidak dapat diterima”.

Maka dengan demikian sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila permohonan Penggugat tersebut DITOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, ternyata terbukti gugatan Penggugat tersebut tidak benar/tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

III. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 79 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juli 2012 yang pada gilirannya telah dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Juli 2012 sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-22d, diberi materai cukup serta telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dicocokkan dengan aslinya yakni:

1. Asli Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008 (diberi tanda P – 1) ;
2. Asli Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No.130/CBG/JKT/08 tanggal 27 April 2008 Nomor 231/AMD/CB/JKT/2010, tertanggal 27 April 2010 (diberi tanda P – 2) ;
3. Performance Bond (Bank Garansi) No.11085GO10554 tertanggal 29 April 2011 sebesar USD 3,344,523,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2011, dan terjemahannya. (diberi tanda P – 3a) ;
4. Surat Perpanjangan masa berlaku Performance Bond No. 11085G010554 tanggal 8 Juni 2011 menjadi bertanggal jatuh tempo 6 September 2011, dan terjemahannya. (diberi tanda P – 3b) ;
5. Performance Bond (Bank Garansi) No.11085G0101555 tertanggal 29 April 2011 sebesar Rp.34.271.143.460,- (tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh Rupiah) jatuh tempo tanggal 8 Juni 2011. (diberi tanda P – 4a) ;

6. Surat Perpanjangan masa berlaku Performance Bond No. 11085G0101555 tanggal 8 Juni 2011 menjadi bertanggal jatuh tempo 6 September 2011. (diberi tanda P – 4b) ;

7. Advance Payment Bond – Guarantee No. 11085G011108 tertanggal 30 Juni 2011. (diberi tanda P – 5a) ;

8. Surat Perpanjangan masa berlaku Advance Payment Bond – Guarantee No. 11085G011108 tanggal 5 Juli 2011 menjadi bertanggal jatuh tempo 14 September 2011, dan nilainya berubah menjadi sebesar Rp. 35.276.284.811,- (tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah (diberi tanda P – 5b) ;

9. Advance Payment Bond – Guarantee No.11085G010923 tertanggal 10 Juni 2011. (diberi tanda P – 6a) ;

10. Surat Perpanjangan masa berlaku Advance Payment Bond – Guarantee No. 11085G010923 tanggal 17 Juni 2011 menjadi bertanggal jatuh tempo 14 September 2011, dan nilainya berubah menjadi USD 1,772,434.00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dolar Amerika Serikat). (diberi tanda P – 6b) ;

11. Advance Payment Bond – Guarantee No. 11085G011148 tertanggal 5 Juli 2011. (diberi tanda P – 7a) ;

12. Surat Perpanjangan masa berlaku Advance Payment Bond – Guarantee No. 11085G011148 tanggal 7 Juli 2011 menjadi bertanggal jatuh tempo 14 September 2011, dan nilainya berubah menjadi sebesar Rp.13.799.429.185,- (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima Rupiah (diberi tanda P – 7b) ;

13. Surat PT. PLN (Persero) (Tergugat II) Ref. 07388/546/KDIVBDH/2011 tanggal 13 September 2011 mengenai *Claim for Bank Guarantee* yang

Halaman 81 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (Tergugat I). (diberi tanda P – 8) ;

14. Surat PT. PLN (Persero) (Tergugat II) No. 02984/121/DIRUT/2011 tanggal 20 September 2011 kepada PT. Meta Epsi (Penggugat) Subject : PLTU Gorontalo (2x25 MW) Contract No. 244.PJ/041/DIR/2007 (diberi tanda P – 9) ;

15. Surat PT. PLN (Persero) (Tergugat II) Ref. 07570/546/DITKEU/2011 tanggal 20 September 2011 mengenai Klaim Bank Garansi yang ditujukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (Tergugat I). (diberi tanda P – 10) ;

16. Surat PT. PLN (Persero) (Tergugat II) Ref. 08309/546/DITKEU/2011 tanggal 13 Oktober 2011 mengenai Permohonan Kedua Klaim Bank Garansi yang ditujukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (diberi tanda P – 11a) ;

17. Surat PT. PLN (Persero) (Tergugat II) Ref. 08938/546/DITKEU/2011 tanggal 2 Nopember 2011 mengenai Pencairan Bank Garansi yang ditujukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (diberi tanda P – 11b) ;

18. Surat PT. PLN (Persero) (Tergugat II) Ref. 04230/033/DITKEU/2011 tanggal 11 Nopember 2011 mengenai Somasi Pencairan Bank Garansi yang ditujukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (diberi tanda P – 11c) ;

19. Contract Agreement No. 244 PJ/041/DIR/2007 tertanggal 30 Oktober 2007. Asli bukti ini ada pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (diberi tanda P – 12a) ;

20. Contract Discussion Agreement tertanggal 14 September 2007 Asli bukti ini ada pada PT. PLN (Persero) (diberi tanda P – 12b) ;

21. Surat Zubaida Gasim, S.H. selaku kuasa hukum Prof. Jahja B. Smith, S.H. Dkk tanggal 10 Agustus 2010 kepada PT. Meta Epsi (diberi tanda P – 13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat PT. Meta Epsi Ref. No.: DIR-035/HRW/PLN/VII.10 tanggal 23 Agustus 2010 kepada PT. PLN (Persero) (diberi tanda P – 14) ;
23. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/PDT.G/2007/PN.LBT tanggal 10 Maret 2011 (diberi tanda P – 15) ;
24. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 17/PDT.G/2010/PN.LBT tanggal 25 Mei 2011 (diberi tanda P – 16) ;
25. Surat Zubaida Gasim, S.H. selaku kuasa hukum Prof. Jahja B. Smith, S.H. Dkk. (diberi tanda P – 17) ;
26. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.23/7/UKU Tahun 1991 tanggal 18 Maret 1991 (diberi tanda P – 18) ;
27. Surat PT. Meta Epsi Ref. No. Dir.104/ISJ/CIMB/X.12 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Konfirmasi Atas Salinan Dokumen-dokumen dan tanda terimanya (diberi tanda P – 19) ;
28. Surat PT. Bank CIMB Niaga TBK. No. 332/PG/CBGVII/X/12 tanggal 16 Oktober 2012 Hal Konfirmasi Atas Salinan Dokumen-dokumen (diberi tanda P – 20) ;
29. Monthly Progress report, Work Package : Engineering, Procurement & Construction, proyek PLTU Gorontalo (2x25MW) periode 29 April 2011 (diberi tanda P – 21) ;
30. Berita pada laman (website) PT.PLN (Persero), edisi 03 Juli 2012, <http://www.pln.co.id/?p=6137>. “PLN dan Pemda Gorontalo sepakat tuntaskan pembangunan PLTU -Anggrek - Gorontalo ((diberi tanda P – 22a) ;
31. Berita pada laman (website) PT. PLN (Persero), esidi 19 November 2012, <http://www.pln.co.id/?p=6922>. “PLN teruskan pembangunan proyek PLTU Anggrek – Gorontalo” (diberi tanda P – 22b) ;
32. Berita pada laman (website) http://www.majalah_tambang.com/detailberita.php?category=18&newsnr=6265, edisi 19 November 2012, “PLN:2014, PLTU Anggrek ditargetkan beroperasi” (diberi tanda P – 22c) ;

Halaman 83 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Advertorial Bisnis, Majalah Berita Mingguan, TEMPO, edisi 26 November – 02 Desember 2012, halaman 44, “PLN lanjutkan PLTU Anggrek Gorontalo” (diberi tanda P – 22d) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti tandingan sebagai berikut :

BUKTI TERGUGAT I :

Bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-14b, diberi materai cukup, dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008 (diberi tanda T.I – 1) ;
2. Perubahan Ke-1 dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No.059/CBG/JKT/09 tanggal 6 Maret 2009 (diberi tanda T.I - 2) ;
3. Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 139/AMD/CBG/JKT/09, tertanggal 23 April 2009 (diberi tanda T.I – 3) ;
4. Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga 2009 No. 156/KSUFG/CB/JKT/2010, tertanggal 27 April 2010 (diberi tanda T.I – 4) ;
5. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008 – No. 231/AMD/CB/JKT/2010, tertanggal 27 April 2010 (diberi tanda T.I - 5) ;
6. *Performance Bond* (Bank Garansi) No.11085GO10554, *date April 29, 2011, Place and Date Of Expire, Jakarta, June 08, 2011* (diberi tanda T.I – 6);
7. *Performance Bond* (Bank Garansi) No.11085GO10555, *date April 29, 2011, Place and Date Of Expire, Jakarta, June 08, 2011* (diberi tanda T.I – 7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Advance Payment Bond date June 10, 2011, Guarantee
No.11085GO10923 (diberi tanda T.I - 8) ;

9. Advance Payment Bond date June 30, 2011, Guarantee
No.11085GO11108 (diberi tanda T.I - 9) ;

10. Advance Payment Bond date July 05, 2011, Gurantee
No.11085G011148 (diberi tanda T.I - 10) ;

11. Surat PT. PLN (Persero) Ref. No. 0738/546/KDIVBDH/2011, tertanggal
13 September 2011 (diberi tanda T.I – 11) ;

12. Surat PT. PLN (Persero) No. 07570/546/DITKEU/2011, tertanggal 20
September 2011 (diberi tanda T.I – 12) ;

13. Surat PT. PLN (Perero) No. 1566/540/DITKEU/2012, tertanggal 29
Februari 2012 (diberi tanda T.I – 13) ;

14. Surat Keputusan Direksi Bank Indoensia tentang Pemberian Garansi
oleh Bank No.23/88/KEP/DIR, tertanggal 18 Maret 1991 (diberi tanda T.I
– 14a);

15. Surat Edaran Bank Indonesia SE No.23/7/UKU, tertanggal 18 Maret
1991 (diberi tanda T.I – 14b) ;

BUKTI TERGUGAT II :

Bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai
T.II-23, diberi materai cukup, dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Performance Bond (Bank Garansi) No.11085G010554, tanggal 08 Juni 2011
senilai US\$ 3,344,523.00 (diberi tanda T.II – 1) ;
2. Performance Bond (Bank Garansi) No.11085G010555, tanggal 29 April
2011 senilai Rp. 34.271.143.460,00 diperpanjang terakhir tanggal 08 Juni
2011 (diberi tanda T.II – 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Advance Payment Bond (Bank Garansi) No.11085G011108, tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp. 35.969.174/061,00 diperpanjang dan diubah terakhir tanggal 05 Juli 2011 menjadi senilai Rp. 35.276.284.811 (diberi tanda T.II - 3) ;
4. Advance Payment Bond (Bank Garansi) No.11085G010923, tanggal 10 Juni 2011 senilai US\$ 2,371,205,00 diperpanjang dan diubah terakhir tanggal 17 Juni 2011 menjadi senilai US\$ 1,772,434.00 (diberi tanda T.II – 4) ;
5. Advance Payment Bond (Bank Garansi) No.11085G011148, tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp. 14.900.870.318,00 diperpanjang dan diubah terakhir tanggal 07 Juli 2011 menjadi senilai Rp. 13.799.492.185,00 (diberi tanda T.II - 5) ;
6. Contract Agreement No.224 PJ/0411/DIR/2007 dated 30 Oktober 2001 (diberi tanda T.II - 6) ;
7. Amandement No. A.02/2010 dated 17 Mei 2010 To The Contract No. 244.PJ/041/DIR/2007 dated 30 Oktober 2007 (diberi tanda T.II - 7) ;
8. Surat PT. PLN (Persero) kepada PT. Bank Niaga Tbk. Ref. No. 0738/546/KDIVBDH/2011 tanggal 13 September 2011, perihal Calim For Bank Guarantee (diberi tanda T.II - 8) ;
9. Dokumen Pembebasan Tanah, tanaman dan tegakkan oleh Panitia Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan PLTU Gorontalo berikut Berita Acara Pembayaran Kompensasi Kerugian (diberi tanda T.II - 9) ;
10. Surat Serah Terima tanah lokasi Proyek PLTU tanggal 23 November 2007 (diberi tanda T.II – 10) ;
11. Berita Acara Progress Pekerjaan Konstruksi (diberi tanda T.II - 11) ;
12. Minutes Of Meaning (Notulen Rapat) tanggal 13 Oktober 2008 (diberi tanda T.II - 13) ;
13. Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 17/Pdt.G/2010/PN, GLTO tanggal 25 Mei 2011 (diberi tanda T.II - 15) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.31/Pdt.G/2011/PT.GLTO tanggal

18 November 2011 (diberi tanda T.II - 16) ;

15. Surat PT. Meta Epsi kepada PT. PLN (Persero) No. :

DIR.001/204.00.B/03.11 tanggal 18 Maret 2011 perihal permohonan

perpanjangan waktu penyelesaian proyek kedua kontrak Nop.244.PJ/041/

DIR/2007 Proyek PLTU Gorontalo (2x25MW) (diberi tanda T.II – 17) ;

16. Surat PT. PLN (Persero) kepada PT. Meta Epsi No. 0856/121/

UIPKITSULMAPA/2011 dated 24 Agustus 2011 (diberi tanda T.II - 18) ;

17. Surat PT. PLN (Persero) kepada PT. Meta Epsi No. 02984/121/DIRUT/2011,

dated 20 September 2011 (diberi tanda T.II - 19);

18. Surat PT. PLN (Persero) kepada PT. Meta Epsi No. 0238/121/

UIPKITSULMAPA/2011 dated 29 Maret 2011 (diberi tanda T.II - 20) ;

19. Surat PT. PLN (Persero) kepada PT. Meta Epsi No. 0743/121/

UIPKITSULMAPA/2011 dated 02 Agustus 2011 (diberi tanda T.II - 21) ;

20. Hasil klarifikasi Progress pekerjaan konstruksi dilapangan tanggal 26 Juli

2011 yang baru mencapai 11.30% (diberi tanda T.II – 22) ;

21. Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 39/Pdt.G/2007/PN/LBT tanggal 22

September 2008 dalam perkara antara Noku Kasim Dkk. Melawa Rajak

Timo, Dkk. (diberi tanda T.II – 23) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat menghadapkan 1 (satu) orang saksi yaitu ZUBAIDAH GASIM, yang setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah sebagai Kuasa dari keluarga besar Noku Kasim di Gorontalo bersama tim penggarap tim IX Pemda Gorontalo untuk mengajukan gugatan terhadap yang menguasai tanah ;
- Bahwa gugatan diajukan terhadap 41 (empat puluh satu) orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah atas tanah seluas \pm 31 hektar di desa Kilomuju, Kec. Anggrek Gorontalo Utara ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dengan tanah PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2010/PN.Limboto ;
- Bahwa perkara tersebut putus pada tanggal 25 Mei 2011 ;
- Bahwa isi dari amar putusan tersebut adalah yang dalam Eksepsinya menolak (bukti P-16), tapi dalam Pokok Perkara gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
- Bahwa dalam gugatan tersebut diajukan permohonan sita tapi ditolak ;
- Bahwa selain perkara nomor 17/Pdt.G/2010/PN.Limboto ada juga gugatan sebelumnya dari keluarga Noku Kasim diajukan yang ke Pengadilan yang sama dengan objek yang sama juga dengan nomor Perkara 39/Pdt.G.2007/PN.Limboto yang dalam putusannya tidak ada mengenai sita jaminan ;
- Bahwa keluarga besar Noku Kasim memperkarakan hal tersebut dari tahun 2007 ;
- Bahwa hasil dari perkara No. 39/Pdt.G/2001/PN.Limboto hanya Putusan Sela yang berisi menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan PT. Meta Epsi pada tahun 2010 dengan cara menyurati PT. Meta Epsi agar menghentikan pekerjaan karena tanah masih dalam status sengketa ;
- Bahwa ada balasan dari PT. Meta Epsi yang berisikan tidak bisa menghentikan pekerjaan sebelum ada putusan yang menyatakan Penggugat dalam perkara No.17/Pdt.G/2010/PN.Limboto sebagai Pemilik ;
- Bahwa atas tanah tersebut pembangunan tetap jalan, akan tetapi setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Limboto ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut masih berjalan dengan menelpon ke PT. Meta Epsi ;
- Bahwa kegiatan berhenti setelah adanya demo dengan alasan karena mereka tidak mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PT.PLN (Persero) pun tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan ;
- Bahwa setelah PT. Meta Epsi berhenti pada awal tahun 2012, status tanah tersebut yang menguasai masih PT. PLN (Persero) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Meta Epsi adalah proyek PLTU yang mana saksi tidak mengetahui nilainya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan PT. PLN (Persero) sebanyak dua kali ;
- Bahwa PT. PLN (Persero) pada saat itu hanya mengamankan asetnya saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari maksud tanah tersebut merupakan tanah negara ;
- Bahwa walaupun tanah tersebut tanah Negara tetapi masih tetap ada yang berdemo kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 05 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2012 telah mengajukan permohonan Putusan Provisi yang pada pokoknya memohon agar :

- Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pencairan atas Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I, berupa:
- Performance Bond No 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
- Performance Bond No 11085G010555, tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah);

- Advance Payment Bond No 11085G011108 tertanggal 5 Juli 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
- Advance Payment Bond No 11085G010923 tertanggal 17 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
- Advance Payment Bond No 11085G011148 tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan tetap dan mengikat dalam perkara ini;

- Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pembebanan financial dalam bentuk apapun kepada Penggugat dalam hal Tergugat I ternyata telah mencairkan Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I tersebut dalam amar butir 2 diatas sampai adanya Putusan yang berkekuatan tetap dan mengikat dalam perkara ini;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Provisi ini;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi merupakan putusan pendahuluan sebelum dijatuhkan putusan pokok perkara dengan maksud menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama surat gugatan Penggugat ternyata mengeni perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat II melalui suratnya tanggal 13 September 2011, Ref. No. 07388/546/KD/VBDH/2011, yang mengajukan permohonan klaim tanpa memenuhi syarat-syarat atas garansi-garansi bank sebagai berikut:

- Performance Bond No 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
- Performance Bond No 11085G010555, tertanggal 8 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah);
- Advance Payment Bond No 11085G011108 tertanggal 5 Juli 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
- Advance Payment Bond No 11085G010923 tertanggal 17 Juni 2011, jatuh tempo tanggal 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
- Advance Payment Bond No 11085G011148 tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Bahwa pengajuan klaim yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I selaku penerbit Bank Garansi diajukan Tergugat II dengan alasan Penggugat selaku kontraktor belum memenuhi kewajiban. Surat Tergugat II tersebut merupakan penyesatan karena justru Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya karena sesuai dengan prinsip itikad baik Tergugat II tidak menyerahkan tanah lokasi PLTU Gorontalo dalam keadaan bebas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara baik ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan provisi dari Penggugat yang selanjutnya dihubungkan dengan pokok-pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan provisi yang diminta oleh Penggugat merupakan pokok perkara yang dipersengketakan dalam perkara aquo, sehingga permohonan provisi Penggugat tersebut tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari putusan provisi. dan karenanya permohonan Putusan Provisi dari Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain menjawab pokok perkara telah mengajukan juga eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi TERGUGAT I ;

⇒ Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau kabur (Obscur Libel).

- Berkaitan dengan petitum gugatan yang bersifat negatif
 - Bahwa pada petitum poin 2 halaman 24, poin 3 halaman 25, poin 5 dan 6 halaman 26 dan poin 9 halaman 27 dari surat gugatan Penggugat, ternyata petitum gugatan yang diminta oleh Penggugat bersifat negatif karena meminta agar telah meminta Tergugat I untuk menunda pencairan atas garansi bank, agar Tergugat I tidak memenuhi permintaan Tergugat II dalam suratnya No. 07388/2011, agar Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kewajiban hukum dan agar Tergugat II dihukum untuk tidak mengajukan permohonan pencairan garansi bank sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - Bahwa tuntutan yang bersifat negatif tersebut bertentangan dengan kaidah dalam hukum perdata yang tidak memperkenankan adanya tuntutan negatif sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI. 1380K/Sip/1973 tertanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1973. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ;

- Berkaitan dengan petitum – Putusan Provisional.
- Bahwa keliru dan tidak benar petitum surat gugatan Penggugat pada point 1 sampai 5 halaman 25 yang meminta putusan provisional karena sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam hukum acara perdata, materi pengajuan tuntutan provisionil adalah harus memenuhi syarat-syarat :
 - Memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
 - Menjelaskan secara detil tindakan sementara yang harus dilakukan ;
 - Permohonan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;
 - Permohonan tidak meyangkut uang ataupun biaya perkara ;
- Bahwa karena putusan provisionil yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi TERGUGAT II :

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan kompetensi absolut yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 18 September 2012, ternyata telah mengajukan eksepsi lainnya yaitu :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona).

- Bahwa yang menjadi landasan pengajuan gugatan Penggugat adalah Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor : 130/CBG/JKT/08, tanggal 23 April 2008, beserta addendum-addendumnya ;
- Bahwa dalam perjanjian Bank Garansi tersebut hanya ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perjanjian tersebut karenanya antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dalam perjanjian penebitan bank garansi tersebut ;

- Bahwa karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat maka gugatan terhadap Tergugat II menjadi salah alamat (error in persona) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendasarkan pada Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yang notabene hanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I atas dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menarik PT. Bank CIMB Niaga sebagai Tergugat I. Namun dalam petitum pada bagian pokok perkara butir 2, ternyata Penggugat hanya memohon agar Tergugat II yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengajuan pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat II sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jelas-jelas diajukan dengan itikad tidak baik, menyesatkan dan semata-mata dimaksudkan untuk menghindari adanya klausul Arbitrase. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Petitum Provisi Berkaitan Dengan Materi Pokok Perkara.

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 24 bagian dalam Provisi, telah memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar :”memerintahkan Tergugat I untuk menunda pencairan Bank Garansi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini :”
- Bahwa petitum provisi dalam surat gugatan Penggugat tersebut merupakan dan/atau berkaitan dengan materi pokok perkara sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dalam Repliknya menyangkal dan menolak dalil-dalil eksepsi tersebut dengan mendalilkan bahwa gugatan telah diuraikan secara rinci dan jelas termasuk hubungan hukum Tergugat II yang mendapatkan manfaat dari Garansi-Garansi Bank yang diterbitkan Tergugat I sehingga Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Demikian pula halnya dalam menguraikan posita gugatan telah diuraikan secara jelas dan terperinci sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak berperkara, dimana posita tersebut kemudian dipertegas kembali dalam petitum sehingga antara posita dengan petitum saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, dan karenanya penempatan Tergugat II sebagai pihak yang harus dihukum sudah tergambar dengan jelas. Begitu pula halnya dengan permohonan putusan provisi telah disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Oleh karena itu eksepsi dari para Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka yang menjadi intisari dari eksepsi para Tergugat adalah :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel).
2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona).
3. Petitum Provisi Berkaitan dengan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel).

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa petitum poin 2, 3, 5, 6 dan 9 dari surat gugatan Penggugat merupakan petitum yang bersifat negatif serta putusan provisi tidak memenuhi syarat formil. Kedua hal tersebut bertentangan dengan hukum acara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat bersandar kepada Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, namun dalam petitum No.2 hanya Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim melihat terdapat satu kesamaan yaitu mempersoalkan tentang petitum gugatan yang menurut para Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu petitum, apakah patut atau tidak untuk dikabulkan, terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalil-dalil posita gugatan yang menjadi dasar timbulnya petitum tersebut. Sedangkan untuk pembuktian dalil-dalil posita baru dapat dilakukan oleh para pihak pada saat pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu dalil eksepsi tentang petitum yang bersifat negatif dan tidak memenuhi syarat harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Dengan demikian eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur harus dinyatakan ditolak ;

Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Provisi bahwa gugatan Penggugat mengeni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang mengajukan permohonan klaim tanpa memenuhi syarat-syarat atas garansi-garansi bank kepada Tergugat I selaku penerbit Bank Garansi dengan alasan Penggugat selaku kontraktor belum memenuhi kewajiban. Padahal senyatanya pengajuan permohonan klaim Tergugat II tersebut merupakan penyesatan karena justru Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya karena tidak menyerahkan tanah lokasi PLTU Gorontalo dalam keadaan bebas dari sengketa sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Maka sudah barang tentu yang menjadi penentu pihak-pihak yang akan digugat adalah dengan cara melihat hubungan hukum yang ada antara perbuatan yang terjadi dengan kerugian yang timbul. Oleh karena itu pihak yang dirugikan tersebut dalam hal ini Penggugat mempunyai kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat guna menuntut haknya yang dilanggar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara a quo, Penggugat berpendapat bahwa dalam perbuatan hukum pencairan bank Garansi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, pihak yang terlibat adalah Tergugat I dan Tergugat II dan karenanya kedua-duanya ditarik sebagai pihak Tergugat. Dengan demikian ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo menurut hemat Majelis sudah tepat sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II yang menyatakan penempatan Penggugat menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu itikad tidak baik, menurut Majelis hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang gugatan error in persona harus dinyatakan ditolak ;

Eksepsi tentang : Petitum Provisi Berkaitan dengan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi tentang petitum provisi berkaitan dengan pokok perkara. Oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis pada bagian Provisi, maka dalil eksepsi mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak beralasan hukum, maka patut dan adil bila eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dibuat dan ditandatangani "*Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008*", yang telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan "*Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Dengan Nomor 231/AMD/CB/JKT/2010 tanggal 27 April 2010*", berikut perubahan dan perpanjangan (masa berlaku);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tersebut, Tergugat I telah menerbitkan sejumlah Garansi-garansi Bank dalam bentuk "**Performance Bond**" (jaminan pelaksanaan) dan "**Advance Payment Bond**" (jaminan Pembayaran Uang Muka) untuk kepentingan atau keuntungan Tergugat II selaku penerima manfaat (*beneficiary*), dimana Garansi-garansi bank ini telah beberapa kali mengalami perpanjangan / perubahan, yang terakhir terdiri dari :
 - Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
 - Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah);
 - Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
 - Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);
- Bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II yang dijamin dengan Garansi-garansi Bank dari Tergugat I tersebut adalah berupa hubungan pekerjaan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo (2 x 25MW) di Desa Ilingata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo milik Tergugat II dimana Penggugat bertindak sebagai Kontraktor-nya. Guna menjamin pelaksanaan pekerjaan ini, Penggugat dipersyaratkan menyerahkan garansi bank sebagai "Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)",
- Bahwa oleh karena Garansi-garansi Bank dari Tergugat I merupakan jaminan pelaksanaan dan jaminan atas pembayaran uang muka sehubungan dengan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II terkait dengan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo, maka Garansi-garansi Bank dari Tergugat I aquo hanya dapat dicairkan oleh Tergugat II apabila Penggugat : (i) telah terbukti secara sah berdasarkan dokumen perikatan antara Penggugat dan Tergugat II serta berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku (KUH Perdata) bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat II (default atau cidera janji); (ii) Penggugat tidak menghadapi atau mengalami "keadaan memaksa" (*force majeure/overmacht*) dalam melaksanakan pembangunan Proyek PLTU Gorontalo, dan (iii) Tergugat II sendiri telah memenuhi segala kewajiban hukumnya berdasarkan dokumen perikatan yang ada maupun berdasarkan asas/prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dengan Penggugat sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.
- Bahwa Tergugat II melalui suratnya tertanggal 13 September 2011 Ref. No. 07388/546/KDIVBDH/2011 ("Surat Tergugat II No. 07388 / 2011") dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011, telah mengajukan klaim pembayaran kepada Tergugat I atas seluruh Garansi-

Halaman 99 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garansi Bank tersebut dengan alasan Penggugat selaku kontraktor tidak memenuhi kewajibannya. Padahal justru Tergugat II selaku Pemilik (Owner) yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya terhadap Penggugat karena Tergugat II menyerahkan tanah lokasi Proyek PLTU Gorontalo dalam keadaan masih sengketa ;

- Bahwa pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut tidak memenuhi Syarat Hukum Dan Klausula Dalam Garansi – Garansi Bank karena salah satu syarat dari pencairan tersebut yaitu harus “Pemberitahuan Kelalaian (somasi / teguran) sebelumnya kepada Bidder – in casu Penggugat”. Sedangkan yang dimaksud dengan : “telah diberikannya Notice of Default kepada Bidder” adalah surat atau akta yang memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan *“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai”* Dengan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat II dalam mencairkan Garansi bank tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan perihal lalainya Penggugat melalui sebuah akta atau sejenisnya ;
- Bahwa selain itu Garansi – Garansi Bank Berupa Performance Bond yang dikeluarkan oleh Tergugat I, khususnya Performance Bond No. 11085G010554 dan 11085G010555 mempunyai klausula dalam alinea ketiga-nya, yang ternyata telah melanggar Causa Yang Halal Dan/Atau Ketertiban Umum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum atau ketertiban umum sebagaimana terlihat dari kalimat *“bank tetap setuju untuk melakukan pembayaran meskipun ada penetapan yang mencegah atau larangan dari Pengadilan”*. Oleh karena itu kedua Performance Bond tidak memenuhi syarat obyektif suatu perikatan vide butir keempat Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sejak dari awal (*void ab initio*) dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dicairkan.
- Bahwa dalam Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) **dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah), telah ditetapkan klaim dan tentunya seluruh persyaratannya harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal daluwarsanya. Hal ini berarti bahwa baik surat klaim pencairan dari Tergugat II beserta kelengkapan persyaratannya harus disampaikan kepada Tergugat I dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo atau daluwarsa Performance Bond aquo. Namun yang terjadi penyampaian surat pengajuan klaim terlambat 1 hari karena Performance Bond yang diklaim oleh Tergugat II jatuh tempo pada tanggal 20 September 2011, sedangkan pengajuan klaim baru dilakukan pada tanggal 21 September 2011

- Bahwa Garansi – Garansi Bank yang lain berupa berupa 3 (tiga) buah Advance Payment Bond yaitu :
- Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
- Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
- Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);
- Bahwa Ternyata ketiga Advance Payment Bond tersebut memuat klausula bahwa *“Advance Payment Bond aquo paling lambat dapat*

Halaman 101 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo-nya".maka hal ini berarti bahwa ketiga buah Advance Payment Bond tersebut harus diajukan pencairannya paling lambat pada tanggal jatuh tempo-nya, yakni: 14 September 2011.

- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat II baru mengajukan klaim pencairan ketiga Advance Payment Bond kepada Tergugat I bersama dengan klaim pencairan Performance Bond pada tanggal 15 September 2011 dengan cara menyerahkan Surat Tergugat II No. 07388 / 2011. Padahal ketiga Advance Payment Bond tersebut diatas bertanggal jatuh tempo 14 September 2011. Dengan demikian maka pengajuan klaim pencairan atas ketiga Advance Payment Bond diatas telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan karenanya harus dinyatakan tidak sah.
- Bahwa Garansi – Garansi Bank dari Tergugat I berupa 3 (tiga) Advance Payment Bond tersebut merupakan jaminan dari Penggugat kepada Tergugat II atas sejumlah uang muka yang diterima terlebih dahulu oleh Penggugat selaku Kontraktor dari Tergugat II selaku Pemilik sebelum Penggugat bekerja atau memberikan progress pekerjaan (*work in progress*) EPC atau *Engineering, Procurement and Construction* (Pendesainan/Perekayasaan, Pengadaan, Konstruksi) dalam pembangunan Proyek PLTU Gorontalo. Nilai total atau jumlah keseluruhan atas ketiga Advance Payment Bond tersebut menunjukkan atau sama dengan tingkat kemajuan/progress atau nilai pekerjaan yang belum ada atau NOL persen pada saat ketiga Advance Payment Bond tersebut diberikan atau diperpanjang masa berlakunya.
- Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II melalui Surat Tergugat II No. 07388 / 2011 dan surat-surat susulannya kepada Tergugat I adalah mengajukan klaim pencairan terhadap Tergugat I senilai 100% atau sejumlah total / keseluruhan nilai dari ketiga Advance Payment Bond, seolah-olah Penggugat belum melakukan pekerjaan apapun atau tingkat kemajuan / progress pekerjaan Penggugat dalam Proyek PLTU Gorontalo tersebut masih NOL persen sejak ketiga Advance Payment Bond aquo diberikan atau diperpanjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya prosentase progress/tingkat kemajuan pekerjaan Penggugat dalam pembangunan Proyek PLTU Gorontalo yang mencakup pekerjaan rancang-bangun (engineering); pekerjaan pengadaan barang/peralatan (procurement) dan pekerjaan konstruksi (construction) yang laporan progressnya telah ditandatangani oleh Tergugat II adalah mencapai 40,56% (empat puluh koma lima puluh enam persen). Bahkan setelah terminasi / pemutusan sepihak oleh Tergugat II-pun, maka Penggugat masih menyelesaikan beberapa pekerjaan sehingga total progress atas pekerjaan EPC menjadi 41,95% (empat puluh satu koma Sembilan puluh lima persen). Dan karenanya Penggugat telah mengajukan tagihan kepada Tergugat II untuk pekerjaan yang belum dibayar, yang merupakan pekerjaan pengadaan peralatan material FOB ex-China, material HV Equipment, material Pekerjaan Sipil, Transportasi dan Pekerjaan sipil, sebesar Rp. 12.009.783.183,- (dua belas milyar sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan sebesar US\$ 3,288,103.- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga dolar Amerika Serikat). Tagihan mana sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat II dan tidak pula diperhitungkan oleh Tergugat II dalam pengajuan klaim pencairan atas Garansi – Garansi Bank, terutama untuk Advance Payment Bond, yang diajukan kepada Tergugat I.
- Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah mengajukan klaim pencairan untuk seluruh nilai atau jumlah Garansi – Garansi Bank aquo kepada Tergugat I dengan mengabaikan atau mengesampingkan perhitungan atas progress / tingkat kemajuan pekerjaan Penggugat seolah-olah Penggugat tidak bekerja apa-apa (nol persen) dan tanpa pula memperhitungkan jumlah tagihan atas progress / tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dibuat oleh Penggugat tetapi belum dibayar oleh Tergugat II. Tindakan Tergugat II tersebut merupakan pelanggaran hukum atas hak-hak Penggugat dan sekaligus tindakan menyesatkan terhadap Tergugat I agar Tergugat I memenuhi klaim Tergugat II yang melanggar hak-hak Penggugat dengan nilai keseluruhan sebagaimana terurai diatas.

Halaman 103 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas sebagaimana akan diuraikan selengkapnya pada saat mempertimbangkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-22d serta 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II guna menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat, untuk Tergugat I diberi tanda T.I- 1 sampai T.I-14b, sedangkan Tergugat II diberi tanda T.II-1 sampai T.II-23, nama Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama surat gugatan, jawaban para Tergugat, Replik, Duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah :

1. Apakah perbuatan Tergugat II yang mengajukan permohonan pencairan atas Performance Bond” (jaminan pelaksanaan) dan “Advance Payment Bond”, merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
2. Apakah pengajuan permohonan pencairan tersebut telah kadaluarsa ?
3. Apakah permohonan pencairan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa memperhitungkan progress pekerjaan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ?
4. Apakah Bank Garansi berupa Performance Bond melanggar Causa Yang Halal dan/atau ketertiban umum ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil yang tidak disangkal kebenarannya, yang selanjutnya dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara :

Menimbang, bahwa dari rumusan permasalahan di atas terlihat dengan jelas bahwa hal-hal yang dipersengketakan oleh para pihak adalah mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Bank-Bank Garansi. Oleh karena itu Majelis dalam merumuskan fakta-fakta hanya sepanjang tentang pencairan Bank-Bank Garansi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan Proyek PLTU Gorontalo sebagaimana dituangkan dalam Contract Agreement No. 244 PJ/041/DIR/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (*Contract Agreement No. 244/2007*).
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani "*Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008*", yang telah beberapa kali dilakukan addendum dan terakhir dengan "*Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Dengan Nomor 231/AMD/CB/JKT/2010 tanggal 27 April 2010*", berikut perubahan dan perpanjangan (masa berlaku)-nya :
- Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Garansi-garansi Bank dalam bentuk "Performance Bond" (jaminan pelaksanaan) dan "Advance Payment Bond" (jaminan Pembayaran Uang Muka) sebagai berikut :
 - Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
 - Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah);
 - Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus
sebelas Rupiah);

- Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
- Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);
- Bahwa Tergugat II melalui surat tertanggal 13 September 2011 Ref. No. 07388/546/KDIVBDH/2011 dan diterima oleh oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011, telah mengajukan permohonan pencairan atas Bank-Bank Garansi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II melalui suratnya tanggal 13 September 2011 Ref. No. 07388/546/KDIVBDH/2011 dan diterima oleh oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011, telah mengajukan permohonan pencairan atas Bank-Bank Garansi tanpa memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim. Atas dalil tersebut Tergugat I menyangkal dengan mendalilkan bahwa pencairan Garansi-garansi bank telah sesuai dengan ketentuan dalam Bank Garansi, sedangkan Tergugat II mendalilkan bahwa surat No. 07388 merupakan korespondensi 2 (dua) pihak yaitu antara Tergugat II dengan Tergugat I sehingga hanya Tergugat I yang berwenang formalitas materi dari isi surat tersebut, yang mana surat tersebut berisi tentang gagalnya Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian Pemborongan, Tergugat I selaku pihak Penjamin tidak mempermasalahkan materi surat No. 07388 dan surat tersebut timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian pemborongan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak ternyata pada pokoknya mempersoalkan tentang syarat sahnya pencairan atas Bank Garansi yang dimohonkan pencairannya oleh Tergugat II. Oleh karena itu untuk mempertimbangkan hal tersebut, haruslah dipertimbangkan tentang kesepakatan para pihak mengenai Bank Garansi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari hubungan hukum yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan Bank Garansi, menurut Majelis terdapat dua hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 a identik dengan bukti T.II-6, berupa Perjanjian Kontrak No. 244 PJ/041/DIR/2007, tertanggal 30 Oktober 2007, diketahui Penggugat dengan Tergugat II telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan mengadakan kerjasama dalam pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo (2 x 25 MW) di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo, dimana Penggugat bertindak sebagai kontraktor dan Tergugat II sebagai pemilik proyek.

Menimbang, bahwa dari bukti P-12b berupa Perjanjian Pembahasan Kontrak (CDA), diketahui bahwa dalam perjanjian pembahasan kontrak tersebut telah diatur tentang jaminan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam angka 10 "JAMINAN PELAKSANAAN", yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Kontraktor yang ditunjuk akan memberikan PLN jaminan pelaksanaan dalam jumlah 10% untuk masing-masing bagian dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah Indonesia dari Harga Kontrak yang dinyatakan pada Butir 9 di atas termasuk PPN. Kontraktor yang ditunjuk menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan akan diterbitkan oleh bank asing yang beroperasi di Indonesia."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo (2 x 25 MW) di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo, yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak No. 244 PJ/041/DIR/2007, tertanggal 30 Oktober 2007. Dan kemudian sesuai

Halaman 107 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Pembahasan Kontrak (CDA) disepakati juga bahwa Penggugat selaku kontraktor berkewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh bank asing yang beroperasi di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo (2 x 25 MW), Penggugat harus menyediakan jaminan pelaksanaan. Oleh karena itu berdasarkan bukti P-1 identik dengan T.I-1, berupa Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008, diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan kerjasama untuk penerbitan Bank Garansi yang akan diterbitkan oleh Tergugat I untuk kepentingan Penggugat. Dimana Perjanjian Bank Garansi tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan sesuai dengan Perubahan ke-1 dan Penegakan Kembali Terhadap perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 059/CBG/JKT/09 tanggal 6 Maret 2009 (bukti T.I-2), Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Bank Garansi No. 139/AMD/CBG/JKT/09, tanggal 23 April 2009 (bukti T.I-3), Ketentuan dan Syarat umum Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga 2009 No. 156/KSUFK/CB/JKT/2010, tanggal 27 April 2010 (bukti T.I-4) dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 231/AMD/CB/JKT/2010, tanggal 27 April 2010 (bukti P-2 identik dengan T.I-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a Jo P-3b, P-4a Jo P-4b, P-5a jo P-5b, P-6a Jo P-6b, P-7a Jo P-7b identik dengan bukti T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10 serta identik dengan bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 130/CBG/JKT/08 tanggal 23 April 2008, Tergugat I telah menerbitkan Bank-Bank Garansi atas permohonan dari Penggugat dengan penerima manfaat Tergugat II, yang terdiri dari :

1. Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
2. Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah);

3. Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
4. Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
5. Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang syarat dan ketentuan pencairan atas Bank Garansi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Performance Bond No 11085G010554, senilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dan Performance Bond No 11085G010555, senilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah) (bukti P-3a Jo P-3 dan P-4a Jo P-4 identik dengan bukti T.I-6, T.I-7 identik dengan T.II-1, T.II-2), telah diatur sebagai berikut :

“Kami dengan ini setuju untuk melakukan pembayaran kepada pemilik setelah kami terlebih dahulu menerima permintaan tertulis dari pemilik yang menyatakan:

- 1) Jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemilik ;
- 2) Bahwa jumlah tersebut terhutang kepada Pemilik berdasarkan perjanjian tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa pemberitahuan lalai telah diberikan sebelumnya kepada peserta

Tender ;

Bahwa pada bagian lain dari Performance Bond ditentukan pula : klaim akan dilayani oleh pemilik dan harus sampai kasir Penjamin pada alamat tersebut di atas paling lambat empat belas (14) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank yang disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui untuk pencairan Bank Garansi haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana terurai di atas dan diajukan dalam tempo 14 hari kalender setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank yang bersangkutan. Oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah syarat dan ketentuan tersebut telah dipenuhi dalam permohonan pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 identik dengan bukti T.II-8 berupa surat permohonan klain Bank Garansi tertanggal 13 September 2011, No. Ref : 073884/546/KDIVBDH/2011, yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, diketahui Tergugat II telah mengajukan klaim agar Tergugat I melakukan pembayaran atas :

1. Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
2. Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah);
3. Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);

5. Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa dari itu pula diketahui permohonan klaim Bank Garansi tersebut diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa permohonan pengajuan klaim diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, yang mana dalam permohonan tersebut telah memuat jumlah hutang yang harus dibayar sesuai dengan surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari surat permohonan pengajuan klaim tersebut, yakni pada bagian awal dari surat permohonan tersebut ternyata Tergugat II telah menyebutkan Penggugat selaku kontraktor telah melakukan wanprestasi sebagaimana terlihat dari susunan redaksi yang berbunyi : “ Karena Kontraktor belum memenuhi kewajiban mereka, dstnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa syarat tentang harus ada permintaan tertulis, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah tersebut sesuai dengan surat perjanjian, serta adanya pernyataan lalai, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa persoalannya kemudian, Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa Tergugat II belum pernah membuat pemberitahuan lalai kepada Penggugat pada saat pengajuan permohonan pencairan Bank Garansi sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan lalai. Selain itu Penggugat juga mendalilkan justru Tergugat II yang telah melakukan perbuatan wanprestasi/ lalai karena tidak memenuhi kewajibannya berupa menyerahkan lokasi tanah tempat pembangunan proyek PLTU Gorontalo dalam keadaan bebas sengketa.

Halaman 111 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu Majelis memandang perlu mempertimbangkan tentang apa yang dimaksud dengan pemberitahuan lalai tersebut dalam kaitannya dengan pencairan Bank Garansi. Apakah cukup dengan pernyataan sepihak ataukah harus melalui suatu pemeriksaan. Namun demikian Majelis tidak mempertimbangkan tentang siapakah diantara Penggugat atau Tergugat I yang telah melakukan perbuatan wanprestasi/lalai karena hal tersebut bukan merupakan persengketaan para pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih jauh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I ternyata tidak diperoleh ketentuan lebih lanjut tentang keadaan lalai tersebut. Demikian halnya dalam Perjanjian Kontrak No. 224/2007 berikut peraturan pelaksanaannya antara Penggugat dengan Tergugat II, tidak ditemukan juga yang dimaksud dengan keadaan lalai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang keadaan lalai tersebut tidak diatur dalam Bank Garansi maupun perjanjian kontrak, maka tentang keadaan lalai tersebut harus berpedoman kepada ketentuan secara umum yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi : *"Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai"* ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut maka Tergugat II selaku pihak yang memberikan pekerjaan proyek kepada Penggugat haruslah memberikan pemberitahuan/ Pernyataan keadaan lalai atau tegoran kepada Penggugat atas kewajiban yang tidak dilaksanakannya tersebut, sebelum mengajukan pencairan atas Bank Garansi a quo ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pencairan Bank Garansi, khususnya terhadap syarat pemberitahuan lalai telah diberikan sebelumnya kepada peserta Tender, ternyata berdasarkan bukti P-9 identik dengan bukti T.II19 dan bukti P-10, masing-masing berupa surat Tergugat II No. 02984/121/DIRUT/2011 tanggal 20 September 2011 kepada Penggugat dan surat Tergugat II No. 07570/546/DITKEU/2011, tanggal 20 September 2011 kepada Tergugat I, diperoleh fakta bahwa Tergugat II baru membuat pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian kepada Penggugat pada tanggal 20 September 2011 dan disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 21 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II pada saat mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi melalui suratnya tanggal 13 September 2011 No. Ref. 07388/546/KDIVBDH/2011, yang kemudian diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011, belum melampirkan tentang pernyataan keadaan lalai karena pemberitahuan tentang keadaan lalai tersebut baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 20 September 2011 dan disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 21 September 2011.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang ternyata Tergugat II pada saat mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi belum memberitahukan tentang kelalaian Penggugat dan karenanya pada saat mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi belum disertai dengan pemberitahuan keadaan lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kondisi dan keadaan di atas dimana Tergugat II mengajukan pencairan klaim Bank Garansi terlebih dahulu kepada Tergugat, baru kemudian membuat surat pernyataan kelalaian kepada Penggugat untuk melengkapi klaim pencairannya. Menurut hemat Majelis hal tersebut melanggar klausula Bank Garansi yang mengharuskan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan keadaan lalai baru dapat diajukan pencairan Bank Garansi. Oleh karena terbukti Tergugat II mengajukan pencairan Bank Garansi tanpa disertai dengan pernyataan keadaan lalai, maka beralasan hukum bila Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang kemudian atas permohonan pencairan dari Tergugat II telah mencairkan Bank Garansi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa syarat untuk dicairkannya Bank Garansi adalah

- 1) Adanya permohonan tertulis ;
- 2) Jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemilik ;

Halaman 113 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jumlah tersebut terhutang kepada Pemilik berdasarkan perjanjian tersebut, dan
- 4) Pemberitahuan lalai telah diberikan sebelumnya kepada peserta Tender ;

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkap di atas, ternyata ke empat syarat tersebut telah terpenuhi serta surat permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa permasalahan tentang syarat pemberitahuan lalai yang ternyata baru diberitahukan kepada Penggugat setelah surat permohonan masuk, menurut hemat Majelis bukan menjadi penghambat bagi Tergugat I untuk mencairkan bank garansi yang dimintakan pencairannya karena dari perjanjian Bank Garansi, Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti ataupun memeriksa, apakah benar Penggugat selaku kontraktor sudah melalaikan kewajibannya atau belum. Yang menjadi kewajiban Tergugat I sebelum mencairkan Bank Garansi hanya terbatas pada surat permohonan klaim pencairan Bank Garansi diajukan dalam tenggang waktu serta kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yakni : Apakah pengajuan permohonan pencairan tersebut telah kadaluarsa ?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 16 point 32 mendalilkan terhadap 3 (tiga) buah Advance Payment Bond tidak memuat klausula pencairan paling lambat 14 hari sejak tanggal jatuh tempo, sehingga pencairannya harus diajukan paling lambat pada tanggal jatuh temponya Bank Garansi tersebut yaitu tanggal 14 September 2011. Atas dalil tersebut Tergugat II telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa pengajuan permohonan klaim pencairan Bank Garansi dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sehingga pencairan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-5a jo P-5b, P-6a Jo P-6b, P-7a Jo P-7b identik dengan bukti T.I-8, T.I-9, T.I-10 serta identik dengan bukti T.II-3, T.II-4, T.II-5, berupa : Advance Payment Bond No 11085G011108,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011 dan Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, ternyata terhadap ketiga Bank Garansi tersebut tidak di atur lebih lanjut tentang batas waktu pencairannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang batas waktu pencairan atas ketiga Bank Garansi tersebut di atas tidak diatur, maka tata cara pencairannya haruslah mengacu kepada aturan umum yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tanggal 18 Maret 1991, yang mana tentang pencairan Bank Garansi diatur dalam ketentuan Angka 4.1. huruf g yang berbunyi : *Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari ;*

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka terhadap ketiga Bank Garansi tersebut diatas walaupun tidak diatur tentang batas waktu pengajuan klaimnya, namun sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia tidak boleh melebihi dari 14 hari setelah timbulnya wanprestasi ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat II melalui suratnya tanggal 13 September 2011 (bukti P-8 identik dengan bukti T.II-8), telah mengajukan permohonan klaim pencairan Bank Garansi atas ketiga Advance Payment Bond tersebut yang ketiganya jatuh tempo pada tanggal 14 September 2011, surat permohonan mana diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011. Dengan demikian terbukti bahwa pengajuan pencairan Bank Garansi tersebut masih dalam tenggang waktu sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pencairan telah kadaluwarsa harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada bagian lain dari surat gugatannya mendalilkan bahwa Bank Garansi Performance Bond melanggar Causa Yang Halal dan/atau ketertiban umum karena memuat klausul yang melanggar syarat obyektif suatu perikatan. Atas dalil tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Performance Bond yang dibuat merupakan kesepakatan para pihak

Halaman 115 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuatnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH

Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas, Majelis berpendapat bahwa Perjanjian Penerbitan Bank Garansi merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian pokok yaitu Contract Agreement No. 244PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007. Sehingga Perjanjian Bank Garansi merupakan perjanjian yang dibuat dalam rangka pemenuhan atau pelaksanaan dari Perjanjian Bank Garansi berikut Bank Garansi. Dimana isi ataupun materi dari Bank Garansi tersebut telah disepakati oleh para pihak yang telah ditentukan dalam Contract Agreement.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan Bank Garansi Performance Bond melanggar Causa yang halal harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat berikutnya yakni pencairan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa memperhitungkan progress pekerjaan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Atas dalil tersebut , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama dalil Penggugat tersebut walaupun terkait dengan pencairan Bank Garansi, namun Majelis melihat dan menilai bahwa perihal progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat terhadap proyek pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap Gorontalo mengandung penilaian yang harus dinilai tersendiri dengan bukti-bukti yang sah, hal mana merupakan substansi yang terpisah tentang pelaksanaan perjanjian, yang oleh para pihak telah disepakati dan dipilih lembaga Arbitrase. Sedangkan dalam perkara a quo, Majelis hanya sebatas memeriksa dan memutus tentang Pencairan Bank Garansi, apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Penggugat mengenai progress pekerjaan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap dalil-dalil lainnya menyangkut pelaksanaan perjanjian kontrak antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yaitu Tergugat II tidak memenuhi kewajiban kontraktual, Penggugat Tidak dalam keadaan lalai dan terdapat keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) dalam pelaksanaan pekerjaan proyek PLTU Gorontalo, menurut hemat Majelis dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga dengan sendirinya bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh saksi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya mengenai hal tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada urgensinya dengan pokok persengketaan para pihak dalam perkara a quo yaitu tentang sah atau tidaknya pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang mana Tergugat II telah terbukti dalam mengajukan permohonan klaim pencairan Bank Garansi tidak di dahului dengan pemberitahuan keadaan lalai terhadap Penggugat sehingga permohonan pencairan yang diajukan oleh Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan Bank Garansi. Oleh karena itu beralasan hukum bila Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2011, dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kedua Performance Bond tersebut adalah sah menurut hukum sehingga petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat II telah mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi melalui suratnya tanggal 13 September 20011, No. Ref : 073884/546/KDIVBDH/2011, yang terdiri dari :

1. Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);

Halaman 117 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah);
3. Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
4. Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);
5. Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pencairan Bank Garansi tersebut diajukan oleh Tergugat II pada tanggal 13 September 2011 dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011. yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Oleh karena permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan maka permohonan pencairan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Bank Garansi serta ketentuan yang berlaku maka permohonan pencairan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian petitum ke-4 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun surat permohonan diajukan pada tanggal 13 September 2011 dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2011. Namun khusus terhadap Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2011 ternyata salah satu kelengkapannya baru dilampirkan sehari setelah lewatnya masa tenggang waktu berakhir yakni pada tanggal 21 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sedangkan masa tenggang waktu untuk kedua Performance Bond tersebut adalah pada tanggal 20 September 2011. Dengan demikian kedua Performance Bond tersebut tidak dapat dicairkan lagi karena telah melewati masa tenggang. Oleh karena itu beralasan hukum bila Majelis memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak memenuhi permintaan Tergugat II dalam surat Tergugat II No. 07388//2011 atau surat-surat susulannya untuk pencairan Bank Garansi Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas bahwa dalam perkara a quo, Majelis hanya memeriksa dan memutus tentang pencairan Bank Garansi yang dimohonkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sedangkan terhadap pelaksanaan perjanjian kontraknya sendiri majelis tidak mempertimbangkan karena tidak relevan.

Menimbang, bahwa masalah menanggung kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat agar tidak dibebankan kepadanya, menurut hemat Majelis hal tersebut terkait dengan Kontrak Perjanjian yang merupakan kewenangan badan arbitrase dan tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Bank Garansi. Karenanya petitum ke-6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa terhadap permohonan pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II ternyata yang telah dilakukan pembayaran hanya terhadap :

- Advance Payment Bond No 11085G011108, diperpanjang terakhir tertanggal 5 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 35,276,284,811.00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas Rupiah);
- Advance Payment Bond No 11085G010923, diperpanjang terakhir tertanggal 17 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai US\$ 1,772,434.00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat);

- Advance Payment Bond No 11085G011148, diperpanjang terakhir tertanggal 7 Juli 2011, dengan tanggal jatuh tempo 14 September 2011 dengan nilai Rp. 13,799,492,185.00 (Tiga belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pengajuan klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II mengandung perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka beralasan hukum bila Tergugat II dihukum untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah diterimanya dari Tergugat I beserta dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul dan dibebankan oleh Tergugat I kepada Penggugat akibat pencairan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila petitum ke-7 dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah dihukum untuk mengembalikan uang yang diterimanya dari Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menagih kembali pembayaran yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu petitum ke-8 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa terhadap pengajuan klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II, ternyata terhadap 2 (dua) Bank Garansi berupa Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dan Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah), tidak dapat dicairkan karena keterlambatan dokumen pernyataan keadaan lalai oleh Tergugat II sehingga kedua Performance Bond tersebut menjadi kadaluwarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Performance Bond tersebut telah kadaluarsa maka Tergugat II harus dihukum paling lambat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan agar menarik kembali Surat Tergugat II No. 07388/2011 sepanjang mengenai kedua Performance Bond tersebut dan tidak mengajukan lagi permohonan pencairan atas Bank Garansi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-9 beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II telah dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pencairan Bank Garansi, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku Tergugat II tidak dapat dihukum lagi untuk membayar uang paksa (dwangsom) karenanya petitum ke-10 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada bagian Provisi, maka petitum ke-11 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah diletakan sita jaminan karena itu petitum ke-12 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, khususnya pihak Penggugat. Majelis tidak menemukan bukti pendukung untuk dijatuhkannya putusan serta merta, apalagi permohonan putusan provisi telah dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR serta peraturan lainnya berkenaan putusan serta merta, petitum ke-13 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka beralasan hukum bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal-pasan dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI.

- Menolak permohonan Putusan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengajuan pencairan Bank Garansi yang merugikan Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat I untuk tidak memenuhi permintaan Tergugat II dalam surat Tergugat II No. 07388/2011 dan ataupun surat-surat susulannya untuk pengajuan pencairan klaim Bank Garansi yang terdiri dari:
 - Bank Garansi berupa Performance Bond No 11085G010554, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai US\$ 3,344,523.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat)
 - Performance Bond No 11085G010555, diperpanjang terakhir tertanggal 8 Juni 2011, dengan tanggal jatuh tempo 6 September 2011 dengan nilai Rp. 34,271,143,460.00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah diterimanya dari Tergugat I atas pencairan Bank Garansi yang nilainya masing-masing : Rp. 35.276.284.811,- + US\$ 1,772,434 + Rp.13.799.492.185, beserta dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul dan dibebankan oleh Tergugat I kepada Penggugat akibat adanya pencairan bank Garansi dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat II paling lambat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menarik kembali Suratnya No. 07388/2011 sepanjang mengenai Performance Bond dan tidak mengajukannya kembali permintaan pencairan Bank Garansi ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal : 11 MARET 2013, oleh kami : MUH. RAZZAD, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, PRANOTO, SH., dan LENDRIATY JANIS, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 14 MARET 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu : ARHAM NAWIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

P R A N O T O, S.H.

MUHAMMAD RAZZAD, SH., M.H.

LINDRIATY JANIS, SH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 123 dari 124 Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



ARHAM NAWIR, SH.,

Perincian biaya :

• Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
• Panggilan	: Rp. 500.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• <u>Redaksi</u>	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)